



UIN SUSKA RIAU

# PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANAU TIGA KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU

## SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Seminar  
Proposal Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

VIVI SUNARTI  
NIM: 11675200290

PROGRAM STRATA 1  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : VIVI SUNARTI  
 NIM : 11675200290  
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANAU TIGA KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Disetujui Oleh  
**Dosen Pembimbing**

**Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si**  
 NIK: 130 712 075

MENGETAHUI

**DEKAN**  
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

**KETUA JURUSAN**  
 Administrasi Negara



**Dr. His Mahyarni, SE, MM**  
 NIP. 700826 1999903 2 001

**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si**  
 NIP. 1978102 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nama** : Vivi Sunarti  
**Nim** : 11675200290  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
**Judul Skripsi** : Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu  
**Tanggal Ujian** : Selasa, 26 Juli 2023

**Tim Penguji**

**Ketua penguji**  
Dr. Jhon Afrizal S.HI., MA  
 NIP. 19790911 201101 1 003





---





---

**Penguji I**  
Mashuri, MA  
 NIP. 19770721201411 1 002

**Penguji II**  
Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si  
 NIK. 130 712 074




---




---

**Sekretaris**  
Zikri Aidilla Syarli, M.Ak  
 NIP. 19940523 202203 2 004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : VIVI SUHARTI  
 NIM : 11675200290  
 Tempat/Tgl. Lahir : CILACAP, 28 OKTOBER 1997  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Prodi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Danau  
Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, ..26.. Juli 2023  
 Yang membuat pernyataan

  
 METRAL TEMPEL  
 35DAKX495905686  
 .....VIVI SUHARTI  
 NIM : 11675200290

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## ABSTRAK

### **Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu**

Vivi Sunarti

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
2023

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu serta hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Danau Tiga. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Key informan sebanyak 5 orang diantaranya Kepala Desa Danau Tiga, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Perencanaan, Tokoh Masyarakat, dan informan pelengkap sebanyak 15 Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah desa di Desa Danau Tiga sudah melakukan dengan cukup baik tugasnya. Hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan pelaksanaan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Danau Tiga yang masih belum dan kurang optimal. Kurangnya partisipasi serta kesadaran masyarakat pada pemberdayaan, menyebabkan terhambatnya pengoptimalan pemerintah desa dalam memberikan peran pemberdayaan serta kinerja pemerintah desa yang masih belum terlalu bagus juga menyebabkan kendala dalam berkembangnya pemerintah desa Danau Tiga pada pengawasan terhadap masyarakat desa.*

**Kata kunci :** Peran, Pemberdayaan, Masyarakat

UIN SUSKA RIAU



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang mana berkat rahmat dan karunian-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Shallahu Alahi Wasalam yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam.

Karya Ilmiah ini merupakan tugas terakhir penulis dalam menyelesaikan Pendidikan di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, menempuh proses yang sangat panjang untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) telah penulis lalui, dan akhirnya penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu”** Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan untuk itu kepada Allah Subhanahu Wata'ala penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua Orang Tuaku Tersayang, Ibunda Lasminah dan Ayahanda Suryanto yang senantiasa membimbing, motivasi, memberikan kasih sayang dan do'a kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini.

Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, semoga menjadi Fakultas teladan dan terbaik di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Rasyid Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Semoga Jurusan Administrasi Negara Semakin Jaya Selalu.
4. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan sekaligus Pembimbing Akademik penulis.
5. Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing skripsi yang selalu memberikan semangat dan nasehat yang luar biasa kepada penulis serta sebagai pembimbing Seminar Proposal dan pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau selalu membantu penulis dalam melengkapi administrasi surat-menyurat.
7. Bapak/Ibu Desa Danau Tiga yang bersedia meluangkan waktu untuk dapat melakukan wawancara dan memperoleh data, informasi terkait penelitian.
8. Untuk keluargaku Abang Joni Khafidin, Kakak Tiwi Lestari, Abang Tohirin yang telah memberikan dukungan dan nasehat yang luar biasa sehingga penulis selalu semangat untuk menyelesaikan kuliah.
9. Untuk Sahabat-sahabatku Septhi Yuliana Safitri, S.T, Syarifah Elvi Ariska, S.Pd, Lili Frabsiska Dewi, S.Sos, Annisa Rahmawani, S.Sos, Nurul Lovi Andini, S.Sos, Asri Dwi Wahyuni, S.Sos, Nadela Pratiwi, S.Sos, dan Ade Irma Wulandari, S.T, yang telah mendahului penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan gelar sarjananya dan selalu memotivasi penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga ukhuwah Persahabatan ini di berkahi Allah Subhanahu Wata'ala dan tetap terjaga.

10. Untuk teman-teman Administrasi Negara Kelas D Angkatan 2016 yang sudah berjuang bersama –sama dari awal semester hingga akhir yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sama-sama berjuang menyelesaikan tugas dunia ini semoga tetap menjadi keluarga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang baik. Demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Juli 2023  
Penulis

**VIVI SUNARTI**

UIN SUSKA RIAU





## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	5
1.5 Batasan Penelitian .....	6
1.6 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Peran .....	8
2.2 Pemberdayaan .....	9
2.3 Masyarakat .....	11
2.4 Pemerintah Desa .....	11
2.4.1 Pengertian Pemerintah Desa .....	11
2.4.2 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa .....	12
2.5 Pemberdayaan Masyarakat .....	16
2.5.1 Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat .....	17
2.5.2 Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat ....	18
2.5.3 Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan .....	21
2.6 Penelitian Terdahulu .....	23
2.7 Definisi Konsep .....	26
2.8 Konsep Operasional .....	26
2.9 Kerangka Pemikiran .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.1 Data Primer .....	29
3.3.2 Data Skunder .....	29
3.4 Informan Penelitian .....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.6 Teknik Analisi Data .....	31

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu .....	34
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Rengat Barat .....	35
4.3 Profil Desa Danau Tiga .....	36
4.3.1 Sejarah Desa .....	36
4.3.2 Demografi Desa Danau Tiga .....	39
4.3.3 Keadaan Sosial .....	41
4.3.4 Keadaan Ekonomi .....	42
4.4 Kondisi Pemerintahan Desa .....	43
4.5. Visi dan Misi Desa Danau Tiga .....	44

**BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1 Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan masyarakat .....	47
5.1.1 Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa .....	47
5.1.2 Mengembangkan Program dan Kegiatan Pembangunan Desa .....	50
5.1.3 Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Sesuai Dengan Prioritas, Potensi, dan Nilai Kearifan Lokal .....	53
5.1.4 Menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak Kepada Kepentingan Warga Miskin, Warga Disabilitas, Perempuan, Anak, dan Kelompok Marginal .....	77
5.1.5 Mengembangkan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.....	80



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.6 Menyelenggarakan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Desa Serta Pendampingan Masyarakat Desa Yang Berkelanjutan .....	83
5.1.7 Melakukan Pengawasan dan Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang Dilakukan Secara Partisipatif oleh Masyarakat Desa. ....	85
5.2 Faktor-Faktor Penghambat Peran Pemerintah Desa Danau Tiga dalam Pemberdayaan Masyarakat .....	86
 <b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1 Kesimpulan .....	93
6.2 Saran .....	93

**DAFTAR PUSTAKA**

**DOKUMENTASI**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Table 1.1	Alokasi APBDes Bidang Pemberdayaan Masyarakat .....	3
Tabel 1.2	Program Pemberdayaan Desa Danau Tiga .....	4
Tabel 2.2	Konsep Operasional .....	27
Tabel 3.1	Data Key Informan Penelitian .....	30
Tabel 4.1	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 .....	34
Table 5.1	Alokasi APBDes Bidang Pemberdayaan Masyarakat .....	54
Tabel 5.2	Rincian APBDes Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020 .....	57
Tabel 5.3	Rincian APBDes Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 .....	58
Tabel 5.4	Rincian APBDes Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 .....	62
Tabel 5.5	Daftar Program Pembangunan Desa Danau Tiga Tahun 2020-2022 .....	63

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	27
Gambar 4.1 Peta Desa Danau Tiga .....	40
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Danau Tiga ...	46
Gambar 5.1 Musyawarah Desa Danau Tiga .....	50
Gambar 5.2 Pembangunan Drainase .....	64
Gambar 5.3 Semenisasi Jalan .....	64
Gambar 5.4 Saluran Air Bersih .....	65
Gambar 5.5 Jembatan Penghubung Desa Danau Tiga.....	66
Gambar 5.6 Usaha Mandiri Milik Ibu Anis Suryani .....	75
Gambar 5.7 Usaha Mandiri Milik Bapak Ganda Sundawa .....	75
Gambar 5.6 Bantuan Langsung Tunai .....	77
Gambar 5.7 Bantuan Rumah Layak Huni Desa Danau Tiga .....	76
Gambar 5.8 Posyandu Desa Danau Tiga .....	77
Gambar 5.9 Laporan Keuangan Desa Danau Tiga .....	83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik INSUKARRIU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa sebagai pemerintahan yang terendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, maka kedudukan desa dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting. Desa sebagai unit pemerintahan terendah merupakan sasaran program-program dari hampir semua instansi pemerintah. Kegagalan program ditingkat desa akan membawa dampak bagi kegagalan program pemerintahan di atasnya juga.

Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



demikian pesatnya pada saat ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan dibantu oleh Pemerintah Desa melalui program-program pemberdayaan.

Salah satu dari tujuan dibentuknya undang-undang desa adalah memperkuat ekonomi desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan sosial. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat disetiap desa akan menciptakan tujuan dari undang-undang desa tersebut karena masyarakat akan diajak untuk menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat yang dirancang oleh pemerintah desa dengan mengikuti peraturan pemerintah dan undang-undang desa.

Desa Danau Tiga adalah nama suatu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, yang secara rinci tidak ada sejarah yang dapat diungkapkan maupun dituliskan, karena Desa Danau Tiga adalah sebuah Desa Ex Transmigrasi yang dibangun melalui program pemerintah pada tahun 1981 yang selesai dibangun dan siap dihuni tahun 1984, Desa Danau Tiga mempunyai luas wilayah 1050 Ha. Desa Danau Tiga mempunyai Jumlah KK 765, Jumlah penduduk 2694 jiwa. (*Sumber Data: Kantor Desa Danau Tiga 2019*)

Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 127 ayat 1 mengatakan bahwa pemerintah desa harus mengupayakan pemberdayaan masyarakatnya. Dalam melaksanakan pasal 127 ayat 1 tersebut pemerintah desa Danau Tiga memberikan beberapa program pemberdayaan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Universitas Islam Sultan Sarif Hidayatullah Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bidang Pemberdayaan Masyarakat mendapatkan dana dari Anggaran Dana

Desa tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 4 BAB III huruf (a) yang berbunyi

*”penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat”*

**Table 1.1 Alokasi APBDes Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

No	Tahun	Jumlah
1	2020	38.880.000
2	2021	53.500.000
3	2022	64.780.000
<b>Total</b>		<b>157.160.000</b>

Sumber: Kantor Desa Danau Tiga

Dalam tiga tahun terakhir jumlah dana untuk bidang pemberdayaan masyarakat di desa Danau Tiga meningkat seiring dengan bertambahnya program kegiatan di desa Danau Tiga. Banyak program-program yang di usulkan oleh pemerintahan Desa Danau Tiga, namun tidak semua dapat direalisasikan. Data di bawah merupakan data subprogram-program yang di usulkan oleh pemerintah Desa Danau Tiga. Ada beberapa subprogram yang sudah terealisasi dan belum terealisasi diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Program Pemberdayaan Desa Danau Tiga**

No	Nama Program	Terealisasi/Tidak Terealisasi
1	Pembangunan	Terealisasi
2	Usaha Ekonomi Produktif	Terealisasi
3	Kesehatan	Tidak Terealisasi
4	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Terealisasi
5	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Tidak Terealisasi

Sumber: Data Desa Danau Tiga

Data pada tabel 1.2 menunjukkan ada beberapa subprogram yang tidak terealisasi. Banyak faktor yang membuat beberapa subprogram tidak terealisasi





dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi. Namun, pemerintah Desa Danau Tiga tetap mengejar kesenjangan antar subprogram yang tidak terealisasi dengan subprogram yang terealisasi. Pada dasarnya program pembangunan, pemberdayaan masyarakat miskin dan ekonomi produktif sudah terealisasi dengan baik, walau ada beberapa kendala tetapi program tersebut bisa dikatakan sudah hampir sempurna sesuai anggaran dan aturan pemerintah yang sesuai.

Melihat dari besarnya dana yang di alokasikan untuk bidang pemberdayaan masyarakat serta melihat dari data subprogram pemberdayaan perempuan dan anak dan subprogram pemberdayaan kesehatan masyarakat yang belum terealisasi khususnya dibidang kesehatan, maka penulis tertarik untuk mengkaji apa yang menjadi penyebab dan kendala mengapa masih ada program-program yang belum terealisasi.

Karena menurut Sulistiyani (2004:80) tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

Melihat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Danau Tiga dengan judul ***“Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat (Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu)”***. Penulis ingin membantu pemerintah Desa Danau Tiga dan Masyarakat Desa Danau Tiga untuk menyelesaikan permasalahannya dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana metode ini merupakan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



metodelogi dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu luas pemikiran pada masa sekarang. (dalam Nazir, 1988 hal 63)

### 1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka penulis merumuskan masalah:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat?
2. Apa hambatan Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis : diharapkan sebagai bahan masukan yang mendalam bagi Pemerintah Desa Danau Tiga, untuk bahan pertimbangan dalam hal pemecahan masalah atau kendala yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat Desa Danau Tiga.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Teoritis: di harapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan sumber informasi dalam peneliti selanjutnya atau pihak yang berminat untuk mengadakan studi lebih luas dan mendalam mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Danau Tiga

3. Untuk digunakan sebagai upaya memberikan dan mengembangkan pemikiran bagi pembangunan desa dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan tugas pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

### 1.5. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan luasnya ruang lingkup penelitian maka peneliti memberikan batasan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu hanya pada peran pemerintah desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat dalam memberdayakan masyarakat.

### 1.6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami hasil penelitian dan agar lebih terarahnya penulis ini nantinya maka penulis membagi penulisan proposal ini ke dalam tiga bab. Adapun sistematikanya yaitu:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, serta sistematika penulisan.



## **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori definisi, serta konsep-konsep mengenai masalah penelitian Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

BAB IV berisikan tentang sejarah singkat dan karakteristik dari lokasi penelitian yaitu Desa Danau Tiga, yang meliputi sejarah berdirinya Desa Danau Tiga, Visi dan Misi Desa Danau Tiga, serta struktur organisasi Desa Danau Tiga.

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tentang penyajian dan analisis data mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Danau Tiga, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu.

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

BAB VI berisi kesimpulan dan saran yang berupa ringkasan dari hasil penelitian dan pernyataan dari peneliti dalam rangka perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Peran

Menurut Marilym M. Friedman (1998:286) Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan, menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan kelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. (Miftah Thoha, 1997).



Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah sebuah kedudukan yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan yang akan dilakukannya.

## 2.2 Pemberdayaan

Pemberdayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pemberdayaan berasal dari akar kata "daya", yang berarti tenaga atau kekuatan. Menurut Sukidjo (2012:37) Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Sedangkan menurut Edi Suharto (2005:45) Pemberdayaan secara umum diartikan pemberkuasaan yang dalam bahasa inggris adalah “empowerment” dan secara konseptual diartikan pemberdaya. Berdasarkan arti tersebut pemberdayaan dapat diartikan seseorang atau lembaga yang memiliki daya atau usaha yang dapat mendorong atau memberdayakan orang lain sehingga menerima dan mematuhi apa yang diinginkan oleh pemberdaya. Bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya termasuk sumber daya yang terkait dengan aktivitas dan pekerjaannya.

Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat menyampaikan: pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak Cipta Ilmiah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “energize” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri. (Ambar Teguh, 2004).

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (charity), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian. (Tri Winari, 1998).

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004).

Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.3. Masyarakat

Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai kesatuan social dengan batas-batas yang di rumuskan dengan jelas (Ralph Linton 1993: 91).

Selo Soemardjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan (Soerjono Soekanto 1986 : 22). Setiap kumpulan orang yang disebut masyarakat mengandung unsur-unsur seperti.

- a. Adanya manusia yang hidup bersama.
- b. Orang yang bergaul untuk waktu yang lama.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

## 2.4. Pemerintah Desa

### 2.4.1. Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Hanif Nurcholis dalam buku Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia (2018:204), desa adalah suatu wilayah yang didalami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, social, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masingarganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri dan secara administrative berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Kemudian pemerintah desa menurut HAW Wijaya (2003:3) pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga





desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain atau dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

#### 2.4.2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Tugas dan fungsi dari pemerintah desa telah diatur di dalam Peraturan menteri dalam negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yaitu:

##### 1. Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, bpd, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### Kepala Urusan

Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 4. Kepala Seksi

Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketrtiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### 5. Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya memiliki fungsi:

- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## 2.5. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2006:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas



kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok).

Pemberdayaan menurut H.A.W Widjaja (2002:77) adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi ke jajaran bawah.

Inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.

Berbeda dengan Rahardjo Adisasmita (2011:131) pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan di daerah, termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha, dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan harapan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

### 2.5.1. Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005, h.18) ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

### 2.5.2. Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana tercantum dalam PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 127 ayat (2) menyebutkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa
- c. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa
- d. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan

Dalam peraturan lain juga dijelaskan tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat yaitu Peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang



prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 pasal 10 ayat 2 menyebutkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan meliputi:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. Pengembangan ketahanan keluarga;
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- g. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- h. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
- i. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- j. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
    - l. Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
    - m. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
    - n. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- Selanjutnya, untuk melaksanakan pemberdayaan, diperlukan dana desa yang diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat telah diatur di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dalam Pasal 4 BAB III Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Prioritas Pembangunan Dana Desa dimaksud adalah:
- a. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - b. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.



- c. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

### 2.5.3. Pandangan Islam tentang Pemberdayaan

Secara pribadi, manusia merupakan makhluk individual, tetapi dalam kenyataannya, sejak manusia lahir, sebenarnya menunjukkan makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Secara ekstrim, manusia tidak bisa dipisahkan dari keluarganya, familinya, masyarakatnya, dan kelompoknya. Manusia selalu mempunyai hasrat untuk hidup bersama dengan manusia lain. Hasrat hidup bersama adalah untuk memenuhi beberapa kebutuhan-kebutuhan yang bisa membawa kepuasan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus menghadapi kekuatan alam. Ada pola tradisional untuk yang bersifat menyerah dan semata-mata bertindak dalam batas-batas untuk melindungi dirinya.

Sedangkan masyarakat modern dalam menghadapi kekuatan alam sudah bersifat agresif, yaitu mengelola dan memanfaatkan alam. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi dia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat tertentu saja, melainkan dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Islam mengakui kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu sama lain, bukan saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Sebagai Khalifah dimuka bumi ini, manusia ditugaskan Allah SWT mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemaslahatan umat. Namun di tegaskannya tidak akan ada yang di peroleh manusia kecuali hasil usahanya sendiri. Kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغُكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat diatas jelas dikatakan bahwa Allah lah yang menjadikan manusia sebagai penguasa di muka bumi ini, dengan tujuan untuk menguji manusia dengan apa yang di berikan Allah yang di miliki manusia agar dapat menjaganya. Namun apabila manusia tidak dapat menjaga apa yang di berikan-Nya sesungguhnya siksaan-Nya berlaku dengan cepat.

Sedang Nabi dikisahkan mencontohkan proses kegiatan pemberdayaan (ekonomi) dalam sebuah riwayat panjang berikut:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa seorang sahabat dari Anshar datang pada Nabi SAW, untuk meminta sesuatu, lalu terjadilah dialog berikut: (Nabi/N) “Apakah masih ada sesuatu (yang kamu miliki) di rumahmu ?” (Sahabat/S) “Ada Rasul, tapi yang ada hanya bekas kain pelana yang sebagiannya kami pakai, sebagian lagi untuk tempat duduk, dan satu lagi untuk mangkuk minum.”(N) “Pergi, ambil dan bawa keduanya ke sini !” Lelaki Anshar itupun pergi mengambil barang miliknya terakhir di dunia ini, lalu menyerahkannya pada Nabi yang lalumengumpulkan orang-orang lalu melelangnya di tengah orang banyak. (N) “Siapa yang mau membeli barang ini?” “Saya mengambilnya dengan harga satu dirham,” kata seorang. (N) “Siapa yang berani melebihinya?” kata Nabi mengulangnya tiga kali. “Saya mau mengambilnya dengan harga dua dirham,” kata seorang lainnya. Diberikanlah barang itu pada si pembeli. Lalu Nabi menyerahkan uang tersebut pada sahabat Anshar itu, lalu bersabda : “Separuh uang ini, belikanlah makanan untuk keluargamu dan separuhnya lagi belikan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*kampak dan bawa kepadaku di sini.” Sahabat Anshar itupun segera penuhi perintah Nabi lalu ia kembali membawa kampak yang baru dibelinya. Nabi menyambutnya seraya memegang erat tangannya dan menyerahkan sebatang kayu ke dalam tangannya, sambil bersabda :“Pergilah kamu mencari dan menebang kayu, lalu jualah kayu tersebut. Jangan ke sini kecuali setelah 15 hari.!” Sahabat itu pergi ke bukit mencari kayu lalu menjualnya. Setelah 15 hari menghadap Nabi dan di tangannya pun tergegam uang 10 dirham. Sebagian uang itu dibelikannya pakaian, sebagian makanan, sedang sisanya disimpannya untuk modal selanjutnya. Nabi bersabda: “Perbuatan ini lebih baik bagimu daripada kamu hidup mengemis dan meminta-minta, yang nanti akan menjadi cacat pada mukamu di hari kiamat. Sungguh, kerja memintaminta tidaklah dibolehkan, kecuali pada tiga waktu genting: Saat kemiskinan (kelaparan) yang sangat, saat utang yang sangat memberatkan, atau karena pembayaran denda yang menyedihkan.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)*

## 2.6. Penelitian Terdahulu

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fandayani Kapita, Johannis Eduard Kaawoan, dan Johny P. Lengkong (2017) tentang Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat ( Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur) menyatakan bahwa Peran Kepala Desa Wayafli dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sudah baik terlihat dari beberapa program pemberdayaan yang ada di desa yaitu pemberdayaan secara fisik seperti pembangunan infrastruktur: saluran air, jalan setapak, pemberian bantuan alat-alat penangkap ikan nelayan, sedangkan pemberdayaan secara non fisik meliputi penyuluhan-penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. (Jurnal Eksekutif Vol. 1 No. 1 Tahun 2017)
- Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Reinaldo Rumlus, Johny Lumolos, Michael Mantiri (2017) tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan

Di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat) menyatakan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah 1. Selama masa kepemimpinan kepala desa yang sedang menjabat ketika penelitian dilaksanakan masyarakat belum merasakan pemberdayaan masyarakat yang seperti seharusnya atau kurang maksimal. 2. Permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di desa tersebut terdiri dari kurangnya pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat desa, kurangnya kontroling yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kurangnya pembinaan yang dilakukan, sarana dan prasarana yang kurang di desa tersebut. 3. Peran pemerintah desa kurang memadai dikarenakan tidak adanya pembinaan untuk para kader desa. (Jurnal Eksekutif Vol. 1 No. 1 Tahun 2017)

3. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti (2013) tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sumberpasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program pemberdayaan yaitu: pertama pengaktifan kelembagaan, kedua peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti, perlombaan desa, musrenbang desa serta pembangunan Fisik, ketiga peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pemberian pelatihan pande besi dan pelatihan bordir. akan tetapi dalam melaksanakan upaya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Sumberpasir mengalami kendala-kendala diantaranya partisipasi masyarakat yang kurang, budaya malas serta kurangnya fasilitas yang tersedia dalam mendukung kegiatan pemberdayaan. (Jurnal Administrasi Publik Vol. 1, No 5 tahun 2013)

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dafit Bringan Agustinus Pati Alfon Kimbal (2017) tentang Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara menyatakan bahwa Peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat di lihat dari Pembinaan kehidupan masyarakat desa dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kreatif lokal dan modal social yang suda dianut oleh masyarakat desa sejak dulu, yakni menumbukan kembali semangat gotong royong, sedangkan kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat sendiri. kegiatan sehari-hari dilakukan dengan cara bergotong royong, baik itu dalam membersihkan desa dan melakukan pembagunan desa dan pembinaan perekonomian desa dilakukan oleh kapala desa lebih bersifat pada pengelolah keuangan desa dengan sefisien mungkin. Pembinaan perekonomian desa juga dilakukan dengan memanfaatkan dengan mengelolah potensi yang di miliki oleh desa mamuya selain mengembangkan potensi tambag pasir, tambag batu dan pertanian, dalam mengembangkan potensi desa guna meningkatkan perekonomian desa. (Jurnal Eksekutif Vol. 1 No. 1 Tahun 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.7. Definisi Konsep

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konsep adalah suatu rancangan, ide, atau gambaran. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menjelaskan definisi peran, pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat.

### 1. Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

### 2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa menurut HAW Wijaya (2003:3) pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

### 3. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wijaya (2003) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat, agar masyarakat dapat memaksimalkan jati diri, harkat dan martabatnya agar dapat bertahan dan berkembang secara mandiri baik secara ekonomi, sosial, agama dan budaya.

## 2.8. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variable (Muhammad Idrus 2009:77), sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang diketahui sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pendukungnya untuk dianalisis dari variable tersebut. Kemudian konsep operasional yang akan dicantumkan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tugas sebuah pemerintahan desa.


**Tabel 2.2 Konsep Operasional**

Variabel Penelitian	Indikator
Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat	a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa, penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa f. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa serta pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan g. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Sumber: PP No 43 Tahun 2014 pasal 127 (ayat 2)

## 2.9. Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Lexy J. Moloeng, 2004:6)

#### 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun alasan penulis meneliti di desa tersebut adalah karena lokasi penelitian sesuai dengan fenomena yang penulis teliti. Waktu lamanya penelitian 03 Januari sampai dengan 20 Maret 2023.

#### 3.3. Jenis dan Sumber Data

##### 3.3.1. Data Primer

Data ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau informan yang dilakukan dengan interview (wawancara). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan untuk membantu agar wawancara tidak lari dari topik dan tujuan yang ingin diperoleh, sehingga informasi yang didapat sesuai dengan tujuan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer ini berkenaan dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat di Desa Danau Tiga.

### 3.3.2. Data Skunder

Data ini adalah data yang diolah atau ditulis orang lain, data ini diperoleh dari majalah, penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, dan tulisan-tulisan di internet. Selain itu data sekunder juga didapat dari dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer yaitu keadaan geografis Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, kependudukan, keadaan dan mata pencaharian penduduk, dan program yang diadakan bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

### 3.4. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam pemberdayaan masyarakat. Informan dipilih berdasarkan penarikan sampel *nonprobability*, yaitu dengan cara *purposive sampling* hanya orang-orang yang ahli dan mengerti tentang fenomena yang terjadi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel: 3.1 Data Key Informan Penelitian**

No	Informan Peneliti	Jumlah
1	Kepala Desa di Desa Danau Tiga	1
2	Kepala Urusan Keuangan	1
3	Kepala Seksi Pelayanan	1
4	Kepala Urusan Perencanaan	1
5	Tokoh Masyarakat	3
6	Masyarakat	15
	<b>JUMLAH</b>	<b>22</b>

Alasan penulis menjadikan Kepala Desa sebagai informan adalah karena kepala desa yang menjadi pimpinan di desa dan menjadi peran terpenting dalam tolak ukur keberhasilan suatu desa. Kemudian Kepala Urusan Keuangan dipilih menjadi informan dengan alasan Kaur Keuangan yang mengetahui anggaran program pemberdayaan secara terperinci. Sementara Kepala Urusan Perencanaan penulis pilih menjadi informan dalam penelitian ini karena Kaur Perencanaan yang mengetahui perencanaan program-program yang lebih rinci di Desa Danau Tiga. Tokoh masyarakat penulis pilih adalah karena salah satu perwakilan yang diamanahkan oleh kepala desa untuk menyampaikan atau mensosialisasikan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan masyarakat penulis pilih dengan alasan masyarakat yang mengetahui dan mengalami apakah suatu program dari pemerintah desa yang pemerintah desa rencanakan terealisasi atau tidak.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada obyek penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

## 2. Observasi

Menurut Prasetya Irawan (2004) observasi merupakan pengumpulan data dengan cara melihat dari dekat keadaan objek penelitian atau mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengobservasi bagaimana pemberdayaan masyarakat berlangsung di desa tersebut.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Menurut Arikunto (2007) teknik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, gambar atau foto pada acara-acara tertentu yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan bertujuan untuk memperjelas dan mendukung proses penelitian.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-



kaitan terhadap orang-orang biasa dalam situasi–situasi tertentu. Dalam mengelola data kualitatif dilakukan tahapan berikut (Sugiyono, 2012):

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi akan difokuskan pada peran pemerintah Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dalam bidang Pemberdayaan masyarakat.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan.

### Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berkenaan dengan peran pemerintah Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dan faktor penghambat pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, serta mengaitkannya dengan indikator mengenai peran pemerintah Desa maka ditarik kesimpulan. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Halalcipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Menurut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, wilayah Kabupaten Indragiri Hulu seluas 8.195,26 Km<sup>2</sup> atau 819.826 hektar. Secara geografis, Kabupaten Indragiri Hulu yang berada pada posisi strategis sebagai jalur Lintas Timur Sumatera dengan posisi Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan Kabupaten dan Provinsi tetangga :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.

Secara administrasi, Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari 14 Kecamatan, 178 desa dan 16 Kelurahan.

**Tabel 4.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Peranap	10	2	12
2	Batang peranap	10	-	10
3	Seberida	10	1	11
4	Batang cinaku	20	-	20
5	Batang gansal	10	-	10
6	Kelayang	16	1	17
7	Rakit kulim	19	-	19
8	Pasir penyu	8	5	13
9	Lirik	17	-	17
10	Sungai lala	12	-	12
11	Lubuk batu jaya	9	-	9
12	Rengat barat	17	1	18
13	Rengat	10	6	16
14	Kuala cenaku	10	-	10
		178	16	194

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hulu (2015)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syaifudin Riau

Kabupaten Indragiri Hulu memiliki beberapa potensi di antara lain:

1. Pariwisata, seperti Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Danau (Menduyan, Danau Raja, Danau Komang, Danau Batang Pahit), Religius (Makam Raja-Raja, Mesjid Ar Rahman, Mesjid Raya Peranap) dan Seni Perikanan
2. Perikanan
3. Perkebunan yang didukung industri Kelapa Sawit dan Industri Karet
4. Peternakan.
5. Pertambangan, seperti batubara dan minyak bumi.

### 4.2. Gambaran Umum Kecamatan Rengat Barat

Secara umum keadaan topografi Kecamatan Rengat Barat adalah berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dataran dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut sekitar 27 meter. Desa Tanah Datar merupakan desa dengan wilayah tertinggi dari permukaan laut yang mencapai 52 meter, diikuti oleh Desa Tani Makmur dan Sungai Baung yang memiliki ketinggian mencapai 48 meter. Seluruh desa/kelurahan di wilayah Rengat Barat dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat dengan jarak desa/kelurahan terjauh 16,4 km dari pusat kabupaten dan 17,1 km dari pusat kecamatan, yaitu Desa Alang Kepyayang.

Batas-batas Kecamatan Rengat Barat:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan.
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Seberida.
- c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Rengat.
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Lirik





Kecamatan Rengat Barat sebagai daerah pusat pemerintahan kabupaten

Indragiri Hulu, dibentuk berdasarkan peraturan pemerinta No.33 Tahun 1995 tanggal 4 September 1995 dan di resmikan pada tanggal 13 Januari 1996.

Sebelumnya wilayah ini merupakan perwakilan Kecamatan Rengat yang membawahi 14 Desa di sebelah Barat Kecamatan Rengat dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Pematang Reba. Di wilayah kecamatan Rengat Barat ini terdapat suku asli pedalaman yaitu suku **“Talang Mamak”** yang mendiami sebagian wilayah Desa Talang Jerinjing.

Di bidang pemerintahan, Kecamatan Rengat Barat terdiri dari 1 kelurahan dan 17 desa dengan status hukum desa dan kelurahan definitif. Kecamatan Rengat Barat memiliki 61 dusun/lingkungan, 107 RW, dan 273 RT. Kelurahan Pematang Reba sebagai Ibu kota Kecamatan memiliki jumlah RT terbanyak mencapai 45 RT. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat jumlah penduduk dikelurahan ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebaliknya, Desa Barangan memiliki jumlah unit administratif paling sedikit, yakni hanya terdiri dari 2 dusun, 2 RW, 4 RT

### 4.3. Profil Desa Danau Tiga

#### 4.3.1. Sejarah Desa

Desa Danau Tiga adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Konon wilayah tersebut adalah area perkebunan PTP IV Gunung Pamela yang sekarang disebut PTP V Nusantara PIR II (Perkebunan Inti Rakyat II). Kebun Danau Tiga Meliputi V (Lima) afdeling yaitu AFD I Desa Danau Tiga Untuk AFD II Desa Tanah Datar, AFD III Desa Paya Rumbai, (Talang Jerinjing) AFD IV Desa Bukit Meranti dan AFD V Desa Sibabat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Danau Tiga mulai terbentuk sejak Tanggal 15 maret 2007 melalui program pemekaran desa, sebelum berdiri sendiri desa Danau Tiga merupakan wilayah Dusun yang termasuk dalam wilayah pemerintahan Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Desa Tanah Datar adalah nama suatu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, yang secara rinci tidak ada sejarah yang dapat diungkapkan maupun dituliskan, karena Desa Tanah Datar adalah sebuah Desa Ex Tranmigrasi yang dibangun melalui program pemerintah pada tahun 1981 yang selesai dibangun dan siap dihuni tahun 1984, pada masa itu Desa Danau Tiga masih berupa salah satu Dusun dari 3 Dusun yang ada di desa Tanah Datar, yang sekarang sudah menjadi desa sendiri melalui Pemekaran Desa Tahun 2007. Sistem Sentralisasi Pemerintahan mulai tersusun dan berfungsi sejak tahun 1984 mengindik ke Desa Kota Lama yang di Kepalai Oleh Kepala Desa yang dijuluki Penghulu Nyamuk.

Adapun keadaan Kedatangan dan penambahan penduduk terjadi dalam beberapa tahap sebagai berikut ;

Pada tanggal **16 Februari 1984** mulai di huni oleh sekelompok orang berasal dari Kabupaten Madiun Jawa Timur sebanyak **50** Kepala Keluarga,

Pada Tanggal **19 Februari 1984** sebanyak **51** Kepala Keluarga berasal dari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah,

Pada tanggal **24 Februari 1984** datang lagi Warga Transmigrasi yang berasal dari Kabupaten Cianjur Jawa Barat sebanyak **16** Kepala Keluarga, disertai dari Kabupaten Blitar Jawa Timur sebanyak **33** Kepala Keluarga dan dari Kabupaten Banyumas Jawa Tengah sebanyak **25** Kepala Keluarga.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pada tanggal **26 Februari 1984** datang lagi Warga Transmigrasi dari Kabupaten Cilacap yang sebelumnya ditempatkan di Kabupaten Bengkalis sebanyak **16** Kepala Keluarga bersamaan dengan warga dari Kabupaten Kabupaten Pekalongan yang sebelumnya juga ditempatkan di Kabupaten Bengkalis sebanyak **51** Kepala Keluarga.

5. Pada tanggal **08 Maret 1984** datang warga campuran dari beberapa Kabupaten di Jawa Tengah sebanyak **32** Kepala keluarga,

6. Pada tanggal **14 Februari 1984** datang warga yang berasal dari Kabupaten Ngawi Jawa Timur sebanyak **75** Kepala Keluarga,

7. Pada tanggal **22 Maret 1984** datang warga yang berasal dari Semarang Jawa Tengah sebanyak **56** Kepala Keluarga,

8. Pada tanggal **15 April 1984** datang warga yang berasal dari Kabupaten Tulung Agung Jawa Timur sebanyak **8** Kepala Keluarga,

9. Pada tanggal **17 April** datang warga **APPDT** ( Tran Lokal ) yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak **61** Kepala Keluarga sebagai kedatangan warga terakhir penduduk desa Tanah Datar.

Desa Tanah Datar pada masa itu memiliki Jumlah Kepala Keluarga sebanyak **475** Kepala Keluarga sesuai dengan jumlah rumah pemukiman tempat tinggal yang telah di bangun, dengan Jumlah **2172** Jiwa. Setelah terbentuk Desa yang mempunyai Pemerintahan desa sendiri sampai saat ini sudah terjadi beberapa pergantian Kepala desa, adapun urutan Kepala Desa yang telah dan sedang memimpin ialah sebagai berikut:

1. Pada Tahun **1984** sampai tahun **1986** dipimpin oleh Ka UPT **Agus Sunaryo**,
2. Pada Tahun **1986** sampai tahun **1987** dipimpin oleh Ka UPT **Sungadi, B.Sc**,



3. Pejabat Sementara Kepala Desa **Daryono** memimpin mulai tahun **1987** sampai tahun **1995**,
4. Kepala Desa **Yatino** memimpin sejak tahun **1995** sampai tahun **2003**,
5. Kepala Desa **Agus Sugiono** memimpin pada tahun **2003** sampai tahun **2006**,

Setelah pemekaran pada tahun 2007 menjadi Desa Danau Tiga mengadakan pemilihan kepala desa untuk pertama kali dan dimenangkan oleh Bapak **M. Akhir L. Gaol**. Beliau menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun **2007** hingga tahun **2023**, akan tetapi beliau meninggal dunia sebelum masa jabatannya habis. Sehingga, Desa Danau Tiga melakukan pemilu antar waktu pada tahun **2022** dan terpilihlah Bapak **Sarno** sebagai PAW Desa Danau Tiga mulai tahun **2022** hingga **2024**. Jumlah penduduk Desa Danau Tiga saat ini adalah berjumlah 708 jiwa.

Seiring dengan perkembangan zaman Desa Danau Tiga selalu mengalami dinamika dan perubahan-perubahan, sebagai penduduk sudah ada yang beralih profesi dari sektor lain, diantaranya pedagang, swasta, pegawai negeri sipil. Bahkan jumlah penduduk yang selalu meningkat dari tahun ketahun, ini disebabkan dari arus perpindahan penduduk dan banyaknya angka kelahiran.

Desa Danau Tiga juga memiliki keragaman terutama suku bangsa masyarakat mulai dari suku jawa, sunda, melayu, dan batak tetapi mayoritas masyarakat Desa Danau Tiga memiliki suku jawa.

#### 4.3.2. Demografi Desa Danau Tiga

##### A. Batas Desa Danau Tiga

Desa Danau Tiga memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Sibabat
2. Sebelah Selatan : Desa Tanah Datar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebelah Barat : Desa Tani Makmur
4. Sebelah Timur : Desa Talang Jerinjing

## B. Luas Wilayah Desa

Data di bawah merupakan luas wilayah administratif Desa Danau Tiga yang meliputi:

1. Pemukiman : 50 Ha
2. Pertanian/perkebunan : 250 Ha
3. Ladang/tegalan : 75 Ha
4. Hutan : 3.7 Ha
5. Kuburan : 1 Ha
6. Perkantoran : 0,3 Ha
7. Sekolah : 1.4 Ha



Gambar 4.1 Peta Desa Danau Tiga  
(Sumber: Desa Danau Tiga)

## C. Orbitasi

Orbitasi atau jarak tempuh dari Desa Danau Tiga ke Ibukota Kecamatan dan atau ke Ibukota Kabupaten adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat    | : 16 Km    |
| 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan | : 25 Menit |
| 3. Jarak ke ibu kota kabupaten             | : 16 Km    |
| 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten | : 25 Menit |

### 4.3.3. Keadaan Sosial

Bentuk keadaan sosial di Desa Danau Tiga meliputi:

#### A. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan yang ada di Desa Danau Tiga meliputi

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| 1. Gedung TK/PAUD | : 1 Unit |
| 2. SD/MI          | : 1 Unit |
| 3. PDTA           | : 0 Unit |

#### B. Keagamaan

Data keagamaan masyarakat yang ada di Desa Danau Tiga pada tahun

2015 meliputi:

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1. Islam    | : 857 Orang |
| 2. Katholik | : 19 Orang  |
| 3. Kristen  | : 4 Orang   |
| 4. Hindu    | : 0 Orang   |
| 5. Budha    | : 0 Orang   |
| 6. Konghucu | : 0 Orang   |

Tempat ibadah masyarakat yang ada di Desa Danau Tiga meliputi:

- |             |          |
|-------------|----------|
| 1. Masjid   | : 1 Unit |
| 2. Musholah | : 1 Unit |
| 3. Gereja   | : 1 Unit |



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pura : 0 Unit
5. Vihara : 0 Unit
6. Kelenteng : 0 Unit

#### 4.3.4. Keadaan Ekonomi

Menurut sumber data Desa Danau Tiga, keadaan ekonomi dan juga potensi yang ada di Desa Danau Tiga meliputi:

##### A. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang ada di Desa Danau Tiga meliputi:

1. Perkebunan Karet
2. Perkebunan sawit
3. Palawija

##### B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada di Desa Danau Tiga meliputi:

1. Aparatur Desa
2. Kelembagaan Desa
3. Kader Desa
4. Kader Posyandu
5. Kader PKK
6. Tenaga Pendidikan
7. Tokoh Agama Dan Tokoh Adat
8. Aparat Keamanan (linmas)
9. Pemuda
10. Klub-klub olahraga



### C. Sumber Ekonomi

Sumber ekonomi yang ada di Desa Danau Tiga meliputi:

1. Lahan perkebunan
2. UED-SP
3. Pedagang dan Swasta
4. Home Industri

### 4.4. Kondisi Pemerintahan Desa

#### A. Pembagian Wilayah Desa

Desa Danau Tiga terbagi ke dalam 2 dusun yang terdiri dari

1. Dusun01 : 4 RT dan 2 RW
2. Dusun02 : 6 RT dan 2 RW

#### B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Jumlah Aparatur Desa dan kelembagaan Desa :

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Perangkat Desa : 8 Orang
4. Badan Permusyawaratan Desa : 5 Orang
5. Lembaga kemasyarakatan
  - a) LPM : 1
  - b) PKK : 1
  - c) Posyandu : 1
  - d) Kelompok Tani : 2 Kelompok
  - e) Karang Taruna : 1 Kelompok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### 4.5. Visi dan Misi Desa Danau Tiga

##### 1. Visi Desa Danau Tiga

Pembangunan suatu upaya yang harus diupayakan melalui proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan penata usahaan dan pertanggung jawaban. Tanpa ke empat hal tersebut tentu suatu pembangunan tidak akan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Pembangunan di Desa Danau Tiga untuk enam tahun kedepan harus bersikembungan dan seimbang antara pembangunan infrastruktur, kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan manusia yang seutuhnya sesuai dengan amanah UUD 1945.

"MENGUPAYAKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN MENUJU DESA DANAU TIGA SEJAHTERA TAHUN 2026"

##### 2. Misi Desa Danau Tiga

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut:

Misi:

Pembangunan jangka menengah Desa Danau Tiga Tahun 2020-2026 sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemeritahan yang bersih (good gaverment) dan Profesional dengan system transparan, accountable, demokratis dan partisipatis pertanian (bantuan-bantuan) perekonomian.
- b. Meningkatkan peternakan, perikanan, perkebunan, dan membuka kesempatan pada masyarakat untuk mengikuti pelatihan keterampilan kebutuhan dasar masyarakat pembangunan
- c. Melanjutkan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan perekonomian




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan BUMDes untuk menambah PAD Desa
  - Memberikan pelayanan yang optimal, dalam memberikan pelayanan pada masyarakat
  - Melestarikan dan menggali nilai-nilai budaya yang ada di Desa Danau Tiga
  - Menjaga dan menjalin kerjasama dengan kelembagaan, tokoh agama, pemuda dan perempuan yang ada di Desa Danau Tiga.
  - h. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Desa Danau Tiga
  - i. Menjaga persatuan dan kesatuan tidak membeda-bedakan suku dan agama
  - j. Mendorong perkembangan dibidang kepemudaan seperti olah raga dan keterampilan.
  - k. Melaksanakan proses pembangunan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

UIN SUSKA RIAU

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Danau Tiga



Undang  
n atau seluruh  
kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
kan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan masyarakat

Seperti yang telah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 127 ayat 2 yang menyatakan bahwa peran pemerintah desa yaitu:

- h. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa
- i. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa
- j. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal
- k. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal
- l. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa
- m. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat
- n. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa
- o. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa
- p. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- q. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Merujuk dari peraturan di atas, penulis akan menguraikan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan tiga teknik analisis data yaitu, wawancara kepada narasumber yang penulis pilih, observasi yang penulis lakukan di Desa Danau Tiga selama kurang lebih satu bulan, serta dokumentasi untuk memperkuat bukti penelitian yang penulis lakukan.

### **5.1.1 Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa**

Menurut I Nyoman Sumaryadi (2010:46) partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Maka dari itu partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan desa untuk memajukan desa tersebut.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika penulis menanyakan tentang partisipasi masyarakat kepada Kepala

Desa Danau Tiga yaitu Bapak Sarno, beliau mengatakan

*“Alhamdulillah, setiap kegiatan, apapun kegiatan, kebersamaan, komunikasi, musyawarah itu yang diutamakan sama masyarakat tercantum musdes, sebelum mulainya kegiatan disitu kami musyawarahkan dulu, setelah selesai usulan-usulan dan diterima itulah kami diantara masyarakat dan juga perangkat desa sinergitasnya itu muncul disitu”* (wawancara pada tanggal 06/03/2023).

Sementara Ibu Catur Irawati, sebagai Kasi Pelayanan mengatakan

*“Alhamdulillah disini masyarakat antusias dalam mengikuti program pemberdayaan tersebut.”* (wawancara pada tanggal 02/03/2023)

Kemudian penulis juga mewawancarai masyarakat, salah satunya adalah Bapak

Karsono masyarakat Desa Danau Tiga yang mengatakan

*“Kalau untuk ikut-ikutan musyawarah desa sih biasanya ada ya nak, itu biasanya dilakukan pada malam hari karena kalau siang hari ini kan banyak penduduk yang pada kerja, jadi dilakukannya malam sehabis maghrib biasanya. Kalau untuk kehadiran masyarakatnya, yaaa cukup banyak lah nak terkadang gedung serbaguna yang di kantor desa itu bisa penuh, karena masyarakat juga penasaran kan apa-apa aja yang mau direncanakan desa untuk kedepannya”* (wawancara pada tanggal 07/03/2023)

Maka dari itu dapat penulis simpulkan dalam melakukan perencanaan pembangunan desa Danau Tiga, Pemerintah Desa bisa membuat masyarakat mengikuti dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa tersebut dengan cara ikut serta musyawarah desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa setiap tahunnya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Star Islamic University of Sultan Yassar Kasim Riau



Gambar 5.1 Musyawarah Desa Danau Tiga  
(sumber: dokumentasi Desa Danau Tiga)

Dari gambar 5.1 dapat dilihat partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa untuk perencanaan pembangunan desa terlihat antusias dengan banyaknya masyarakat yang turut hadir dalam musyawarah tersebut. Kehadiran para masyarakat pada saat musyawarah sangat penting untuk keberlanjutan rencana anggaran dan pembangunan setiap tahunnya untuk sebuah desa, masyarakat dilibatkan agar masyarakat mengetahui hal apa saja yang akan menjadi rencana sebuah pemerintah desa kedepannya untuk desa tersebut.

### 5.1.2 Mengembangkan Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). APBDes didapatkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya oleh pemerintah desa dibukukan kembali menjadi APBDes.

Desa Danau Tiga terletak di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Pemerintah desa Danau Tiga memiliki perhatian lebih terhadap



Pemberdayaan masyarakat agar kesejahteraan masyarakat tercapai dan pemerintah berhasil melaksanakan pembangunan, memajukan usaha ekonomi, mampu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat, pengurangan jumlah masyarakat miskin serta memberikan kesetaraan bagi wanita dan hak anak-anak untuk menciptakan generasi yang terbaik. Baik dalam perilaku dan kesehatan mentalnya.

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di desa. Oleh karena itu kepala desa bertanggung jawab atas roda pemerintah yang ada di desa. Selain pemimpin dalam roda pemerintah, kepala desa juga memiliki peran penting dalam pembangunan yang ada di desa sebagaimana di atur dalam peraturan UU No 6 Tahun 2014 sebagai pembagunan menjadi tanggu jawab kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembagunan dan kemasyarakataan. Sehingga maju dan mundurnya suatu desa tergantung dari sosok pemimpin yang ada di desa tersebut.

Masyarakat sangat berperan dalam kemajuan didesanya. Baik secara fisik dan nonfisik. Demi meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, pemerintah Desa Danau Tiga selalu menyertakan masyarakat untuk selalu berpartisipasi diproses perencanaan pembangunan desa, proses pelaksanaan pembangunan desa, dan proses pengawasan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Sarno selaku Kepala Desa Danau Tiga.

*“masyarakat selalu diikutsertakan pada saat musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahunnya. Masyarakat dibebaskan dalam berpendapat dan memberikan usulan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa ikut andil*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dalam perkembangan dan pembangunan desa kita ini” (Wawancara pada tanggal 06/02/2023)

Selain dalam keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa, pemerintah desa juga selalu menghimbau agar masyarakat juga diikutsertakan dalam proses pelaksanaan pembangunan desa dengan cara gotong royong disetiap pembangunan desa yang dilakukan. Selain dari tenaga gotong royong yang dilaksanakan dalam pembangunan, pemerintah Desa Danau Tiga juga memilih tukang atau pemborong dari Desa Danau Tiga itu sendiri, selain membantu para tukang dan pemborong dalam segi finansial pemerintah juga mengharapkan hasil yang dikerjakan hasil yang maksimal karena dibuat dengan sungguh-sungguh. Dalam wawancaranya, Bapak Nova Maryanda yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan mengatakan

*“kalau soal musyawarah untuk pengembangan program ataupun pembangunan desa, masyarakat selalu hadir, begitu juga dengan kegiatan program pembangunan desa yang telah direncanakan dilaksanakan masyarakat juga biasanya ikut serta”*(wawancara pada tanggal 02/03/2023)

Namun dari hasil observasi penulis pada saat turun ke lapangan selama kurang lebih satu bulan, penulis menemukan fakta yang ternyata kurang sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Pemerintah Desa pada saat penulis wawancarai, penulis menemukan bahwa kegiatan gotong royong yang biasanya dilaksanakan oleh desa setiap minggunya ternyata hanya ada segelintir masyarakat dari banyaknya penduduk yang ada di Desa Danau Tiga yang ikut serta hadir dalam gotong royong, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang lebih mementingkan mencari rezeki seperti ke kebun sawit dan kebun karet daripada mengikuti gotong royong. Fakta ini juga diperkuat dari hasil wawancara yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilakukan oleh penulis kepada masyarakat. Seperti Bapak Soleh seorang petani kebun karet yang mengatakan

*“kalau untuk gotong royong kalau saya sendiri jarang sekali hadir, soalnya biasanya gotong royong dilakukan itu pada pagi hari, nah kalau pagi-pagi itu ya saya biasanya pergi nderes atau nakik karet, karena penghasilan keluarga saya itu kan dari situ, lah kalau saya ndak nderes nanti ya ndak dapat duit”* (wawancara pada tanggal 07/03/2023)

Jawaban serupa juga penulis dapatkan dari Bapak Muhidin seorang kepala keluarga yang penghasilannya juga dari menoreh pohon karet.

*“ya saya itu kalau pagi-pagi sudah di kebun buat nderes nduk, kalau buat gotong royongan ya paling kalau sempet aja kaya pas udah selesai dari kebun dan masih dilakukan gotong royong, kalau ndak capek ya saya kesana sebentar lagian kan itu biasanya juga sudah ada tukang yang ngerjakan gitu”* (wawancara pada tanggal 07/08/2023)

Dari 15 masyarakat yang telah penulis wawancarai 10 diantaranya

memiliki jawaban yang hampir serupa. Ini menunjukkan bahwa mereka masih lebih mementingkan untuk mencari uang untuk kehidupan keluarganya daripada mengikuti gotong royong. Padahal dengan masyarakat mengikuti gotong royong, masyarakat juga sekaligus mengawasi jalannya pembangunan dan perkembangan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

### **5.1.3 Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Sesuai Dengan Prioritas, Potensi, dan Nilai Kearifan Lokal**

Salah satu konsep pembagunan ekonomi yang merangkap nilai-nilai sosial saat ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat menampilkan masyarakat sebagai pelaku dan penerimaan manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembagunan. Di desa terdapat banyak program pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari dana APBDDes. Pemerintah Desa berkewajiban menyalurkan dan memastikan bahwa dana tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien



secara ketentuan dari pemerintah yang telah ditentukan. Data pada tabel 5.1 di bawah ini merupakan anggaran APBDes yang telah digunakan pemerintah Desa Danau Tiga untuk pemberdayaan masyarakat Desa Danau Tiga.

**Table 5.1 Alokasi APBDes Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

No	Tahun	Jumlah
1	2020	38.880.000
2	2021	53.500.000
3	2022	64.780.000
<b>Total</b>		<b>157.160.000</b>

*Sumber: Kantor Desa Danau Tiga*

Dalam penggunaannya, dana desa yang telah dialokasikan untuk bidang pemberdayaan masyarakat selanjutnya diatur oleh Permendes yang setiap tahunnya memiliki perubahan. Dikarenakan penulis membatasi penelitian ini hanya dalam 3 tahun terakhir, maka penulis akan menguraikan rincian dana desa yang dialokasikan untuk bidang pemberdayaan masyarakat dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022.

Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 merincikan bahwa dalam penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
  - a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
  - b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
  - a. Pengelolaan lingkungan perumahan desa
  - b. Pengelolaan transportasi desa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Pengembangan energi terbarukan
  - d. Pengelolaan informasi dan komunikasi
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
- a. Pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - b. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
  - c. Pendirian dan pengembangan bumdesa dan/atau bumdesa Bersama
  - d. Pengembangan usaha bumdesa dan/atau bumdesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
  - e. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
  - f. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
  - g. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha bumdesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan

4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya
5. Pelestarian lingkungan hidup
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
  - a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa
  - b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa
  - c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal
  - d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal
  - e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
  - f. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- i. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

**Tabel 5.2 Rincian APBDes Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020**

No	Kegiatan	Biaya
1	Pelatihan memandikan jenazah	4.200.000
2	Pelatihan pengembangan usaha tani	6.650.000
3	Program peningkatan kreativitas tani	7.800.000
4	Karang taruna	5.000.000
5	Pelatihan administrasi PKK	5.630.000
6	Bantuan Langsung Tunai	9.600.000
<b>Jumlah</b>		<b>38.880.000</b>

Sumber: APBDes Danau Tiga 2020

Seperti yang dirincikan pada tabel 5.2 mengenai penggunaan APBDes pada bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020, Desa Danau Tiga telah melakukan beberapa kegiatan yang sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 seperti contohnya kegiatan pelatihan pengembangan usaha tani serta program peningkatan kreativitas tani yang sesuai dengan poin nomor 3 dari Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas



Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang berbunyi “Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi” masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya pelatihan mengenai usaha tani tersebut. Masyarakat merasa bahwa dengan diadakannya pelatihan mengenai usaha tani ini, masyarakat desa Danau Tiga bisa memiliki kreativitas lain dalam mengembangkan usaha tani yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian program bantuan langsung tunai juga sangat bermanfaat dan sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi di Desa Danau Tiga. Program bantuan langsung tunai ini sangat didukung oleh masyarakat desa, masyarakat yang merasa dirinya masih belum mampu mencukupi ekonominya sangat bersyukur pemerintah bisa memberikan program ini.

**Tabel 5.3 Rincian APBDes Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021**

No	Kegiatan	Biaya
1	Pelatihan menjahit	10.000.000
2	Pelatihan merajut	4.000.000
3	Pelatihan kewirausahaan	8.000.000
4	Sosialisasi pekat (penyakit masyarakat)	6.500.000
5	Sosialisasi tentang kekerasan dan narkoba	4.400.000
6	Bantuan Langsung Tunai	9.600.000
7	Bantuan terdampak covid	11.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>53.500.000</b>

Sumber: APBDes Danau Tiga 2021

Permendes Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 pada pasal 6 mengatakan:

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
  - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Library of Sultan Syarif Kasim Riau  
University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
- b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2021 dana untuk pemberdayaan masyarakat Desa Danau Tiga mengalami peningkatan, sejalan dengan beberapa perubahan dan penambahan dari Permendes tentang penggunaan dana desa, yang mana pada tahun ini dana desa digunakan untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman COVID-19, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terjadi musibah besar yaitu COVID-19 yang berbahaya bagi kesehatan hingga bisa mematikan manusia, oleh karena itu, beberapa pekerjaan maupun penghasilan masyarakat cukup terganggu dikarenakan adanya sistem PPKM yang menyebabkan banyak masyarakat diharuskan tetap di rumah saja, Desa Danau Tiga juga terkena dampak dari wabah tersebut, beberapa orang meninggal serta penghasilan masyarakat berkurang bagi masyarakat yang bekerja sebagai wirausaha maupun buruh.

Dari tabel 5.3 dapat dilihat rincian kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat pengeluaran terbesar terdapat pada bantuan terdampak covid, hal ini dikarenakan Desa Danau Tiga memiliki masyarakat yang cukup banyak terkena wabah covid dan juga beberapa masyarakat mengalami pengurangan pendapatan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Septi Erviana selaku Kaur Keuangan yang mengatakan



*“di tahun 2021 ini kan wabah covid itu ya, banyak masyarakat yang terkena wabah itu jadi tidak bisa bekerja dan ada juga yang berhenti bekerja karena dirumahkan oleh bos mereka, mereka-mereka yang terkena dampak ini kami beri bantuan berupa makanan seperti beras dan mie instant serta telur” (wawancara pada 02/03/2023)*

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Lasiyem, masyarakat yang penulis wawancarai yang pernah menerima bantuan tersebut karena terdampak wabah Covid-19

*“pas tahun 2021 kemarin itu iya bener saya pernah menerima bantuan dari desa berupa beras, mie instan sama telur. Wah saya bersyukur banget, apalagi waktu itu saya tidak bisa bekerja, soalnya kerja saya itu bersih-bersih rumah orang di Belilas (ibukota kecamatan Seberida) nah karena kejadian ini saya sementara dirumahkan karena mereka takut saya membawa wabah tersebut ketika saya datang ke rumahnya” (wawancara pada 07/03/2023)*

Maka dari itu, dapat penulis simpulkan bahwa dalam penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa Danau Tiga pada Tahun 2021 sesuai dengan Permendes Permendes Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Selain untuk bantuan covid tersebut, untuk BLT juga masih tetap berjalan seperti pada tahun 2020, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilanjutkan di tahun selanjutnya tetapi digantikan dengan beberapa kegiatan baru seperti pelatihan menjahit dan pelatihan merajut yang mana hal ini sangat berguna bagi masyarakat khususnya ibu-ibu, mereka merasa kegiatan tersebut sangat memiliki manfaat dikarenakan mereka bisa memiliki pengetahuan baru tentang menjahit dan merajut dan meningkatkan kemampuan mereka bagi masyarakat yang sudah memiliki kemampuan menjahit dan merajut sebelumnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Tabel 5.4 Rincian APBDes Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022**

No	Kegiatan	Biaya
1	Pelatihan kader stunting	5.700.000
2	Pelatihan pengembangan usaha tani	8.650.000
3	Program peningkatan kreativitas tani	9.800.000
4	Karang taruna	6.500.000
5	Bantuan Langsung Tunai	10.600.000
6	Pelatihan kewirausahaan	7.530.000
8	Pelatihan IT	10.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>64.780.000</b>

Sumber: APBDes Danau Tiga 2022

Pada tabel 5.4 telah dirincikan penggunaan dana APBDes bidang pemberdayaan masyarakat dan dalam kurun waktu 3 tahun bantuan langsung tunai masih terus berjalan, hal ini dikarenakan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan sangat membantu masyarakat. Hal ini akurat dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat penerima bantuan langsung tunai Ibu Sakinah

*“saya itukan janda, jadi penghasilan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya selain dari hasil karet yang tidak seberapa alhamdulillahnya sekarang ada program BLT ini dan alhamdulillahnya saya mendapatkannya, walaupun jumlahnya tidak banyak tapi alhamdulillah bisa buat tambah-tambah mencukupi kebutuhan kami sehari-harinya lah”*(wawancara pada tanggal 07/03/2023)

Prioritas yang diutamakan oleh pemerintah desa Danau Tiga adalah mengenai kesejahteraan masyarakatnya, maka dari itu pemerintah Desa Danau Tiga dengan berusaha semaksimal mungkin mengembangkan pembangunan desanya pada setiap tahunnya.

Banyak program pembangunan yang ada di Desa Danau Tiga. Berikut daftar pembangunan yang ada di Desa Danau Tiga, baik yang sudah terealisasi dan belum terealisasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Tabel 5.5 Daftar Program Pembangunan Desa Danau Tiga Tahun 2020-2022**

No	Nama Program Pembangunan	Terealisasi/Tidak terealisasi
1.	Semenisasi	Terealisasi
2.	Pelebaran Jalan	Terealisasi
3.	Perbaiki Jalan Rusak	Terealisasi
4.	Pembangunan Jalan	Terealisasi
5.	Pembangunan Sarana Air Bersih	Tidak Terealisasi
6.	Pembangunan Drainase	Terealisasi
7.	Pembangunan Jembatan	Tidak Terealisasi
8.	Pembangunan Turap	Terealisasi
9.	Pembangunan Rumah Covid	Terealisasi
10.	Gorong-gorong	Terealisasi

*Sumber: RKP Desa Danau Tiga*

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2022 pembangunan di Desa Danau Tiga sudah mencapai angka 80% karena rencana pembangunan yang telah disusun dan direncanakan oleh Pemerintah Desa Danau Tiga hanya beberapa rencana pembangunan yang belum terealisasi. Berikut pernyataan wawancara Kepala Desa Danau Tiga Bapak Sarno dengan peneliti yang mengatakan bahwa:

*“Yang pertama yaitu drainase di RT 08 Dusun II, sebelum itu juga perbaikan jalan di RT 01 Dusun I, terus kita juga ada semenisasi, pembangunan gorong-gorong tepatnya di wilayah dusun I, ada rencana pembangunan jembatan di Desa Danau Tiga, namun belum terlaksana hingga sekarang, sudah mengajukan ke kabupaten namun belum ada tanggapan hingga sekarang, program saluran air bersih namun sementara waktu belum berfungsi, jadi kalau bisa dikatakan keberhasilan pembangunan di Desa Dana Tiga ini berjalan sekitar 80 persen lah, yang 20 persennya ya masih tertunda”* (Wawancara pada tanggal 06/02/2023)

Selain dari wawancara Kepala Desa Danau Tiga ada juga wawancara bersama tokoh masyarakat yaitu Bapak Kusni. Berikut pernyataan wawancara Kepala Desa Danau Tiga dengan peneliti yang mengatakan bahwa:

*“Drainase, semenisasi, pembukaan jalan, program saluran air pamsimas namun sementara waktu belum berfungsi atau mungkin tidak akan berfungsi. Karena aliran air tidak pernah disalurkan, dan banyak pipa atau selang yang pecah pecah sehingga dicabut oleh masyarakat karena menganggap hal itu mengganggu.”*(wawancara pada tanggal 07/03/2023)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© hakipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa untuk pembangunan di Desa Danau Tiga sudah terbilang berhasil karena sudah hampir keseluruhan rencana pembangunan di Desa Danau Tiga terlaksana. Berikut beberapa dokumentasi dari program-program yang telah terealisasi di Desa Danau Tiga:



Gambar 5.2 Pembangunan Drainase  
(sumber: Desa Danau Tiga)



Gambar 5.3 Semenisasi Jalan  
(sumber: Desa Danau Tiga)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak program yang sudah terlaksana. Namun, ada beberapa yang tidak terlaksana, seperti pembangunan sarana air bersih dan pembangunan jembatan. Ketidakrealisasi program sarana air bersih dikarenakan aliran air tidak pernah disalurkan, dan banyak pipa atau selang yang pecah pecah sehingga dicabut oleh masyarakat. Menurut analisa yang peneliti lakukan pembangunan sarana air bersih kurang efektif bagi Desa Danau Tiga dikarenakan desa danau tiga merupakan desa yang memiliki air yang bersih dan jernih.

Ada beberapa wilayah yang memang mengalami kekeringan jika kemarau. Akan tetapi, biasanya masyarakat mengambil air di masjid atau musholla karena air di masjid dan musholla airnya memiliki banyak sumber mata air. Pembangunan sarana air bersih menggunakan pipa kecil, jika dialirkan untuk satu desa danau tiga kemungkinan air tersebut tidak dapat mengalir seluruh desa. Secara fisik pembangunan sarana air bersih terealisasi. Namun, secara fungsi tidak terealisasi. Berikut dokumentasi pembangunan sarana air bersih di Desa Danau Tiga.



Gambar 5.4 Saluran Air Bersih  
(Sumber: Desa Danau Tiga)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara pembangunan jembatan terhalang dikarenakan biaya dan sumber daya alam. Sebenarnya sudah ada perbaikan jembatan, akan tetapi dikarenakan oleh tanah yang terus tegerus air sungai, mengakibatkan jembatan tersebut tidak bisa dilalui. Pada awalnya jalan tersebut bukanlah aliran air sungai, akan tetapi karena jumlah debit air bertambah pada musim hujan mengakibatkan jalan tersebut putus. Sudah sejak tahun 2020 hingga 2023 jalan tersebut putus. Ada perbaikan namun bukan permanen sehingga kembali putus lagi. Sudah ada upaya pemerintah desa untuk mengajukan usulan perbaikan jembatan ke pemerintahan kabupaten, akan tetapi hingga saat ini belum ada wacana untuk perbaikan.



Gambar 5.5 Jembatan Penghubung Desa Danau Tiga  
(Sumber: Desa Danau Tiga)

Desa Danau Tiga juga memiliki potensi dalam mengembangkan usaha ekonomi yang dijalankandi Desa Danau Tiga Ada dua jenis usaha ekonomi yang dijalankan di Desa Danau Tiga yang pertama adalah usaha ekonomi desa dan



yang kedua adalah usaha ekonomi masyarakat atau yang lebih dikenal dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

#### a. Usaha Ekonomi Produktif Desa Danau Tiga

Usaha ekonomi desa yang dijalankan oleh Desa Danau Tiga adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Jaya Mandiri, BUMDes Danau Tiga berkembang di usaha sewa-menyewa tenda serta pengkreditan barang. Hal ini sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Kasi Pelayanan Desa Danau Tiga, Ibu Catur Irawati.

*“Ada disini usahanya BUMDes tirta jaya mandiri disitu dia ada sewa menyewa tenda, terus ada perkreditan barang.”*(wawancara pada tanggal 02/03/2023)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Nova Maryanda sebagai Kaur Perencanaan saat diwawancara oleh peneliti.

*“Salah satunya BUMDes tirta jaya mandiri, terus bentuk usahanya ada sewa-menyewa tenda, terus pengkreditan barang.”* (wawancara pada tanggal 02/03/2023)

Dengan ini dapat dikatakan bahwa benar Desa Danau Tiga memiliki usaha ekonomi yang dijalankan oleh desa yaitu Badan Usaha Milik Desa. Namun, Usaha yang dimiliki Desa Danau Tiga ini belum berjalan dengan lancar. Dikarenakan masyarakat yang melakukan pengkreditan tidak lancar membayar dan sering melakukan re-organisasi pada kepengurusannya. Sering berubah kepengurusan usaha BumDes ini membuat sering terjadi perubahan kebijakan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kusni selaku tokoh masyarakat Desa Danau Tiga

*“Faktor pengambatnya adalah ketersediaan dana, karena usaha yang ada di bumdes hanya sewa tenda dan barang, untuk saat ini yang bisa disewakan hanya tenda untuk barang ada kendala sehingga tidak bisa disewakan. Sedangkan untuk tenda bukanlah kebutuhan sehari-hari,*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga perputarannya lama. Sementara untuk pengkreditan barang masyarakat banyak yang menunggak sehingga BUMDes tidak bisa melakukan pemutaran uang untuk masyarakat lain yang ingin mengkredit barang lain” (wawancara pada tanggal 13/03/2023)

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu masyarakat yang peneliti wawancarai yaitu Ibu Dewi Saputri Ratna Sari.

*“kalau usaha BUMDes itu kayaknya sekarang ngga bisa untuk kredit barang, karena saya mau kredit barang aja kata pengurusnya ngga ada uangnya soalnya yang kredit sebelumnya pada nunggak, jadi uangnya ngga muter. Untuk sewa tendapun yang bongkar pasang tendanya ngga ada orangnya jadi yang mau sewa tenda mikir dua kali, takutnya ngga bisa pasang sendiri.”* (wawancara pada tanggal 14/03/2023)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya sudah terealisasi namun untuk keberlangsungan usaha tersebut masih terdapat beberapa kendala dalam menjalankan usaha BUMDes tersebut.

Berdasarkan hasil analisa permasalahan yang ada, peneliti dapat menawarkan solusi untuk pemecahan masalah. Permasalahan penunggakan pengkreditan barang dapat dibayarkan setengah dari jumlah pembayaran awal dengan jangka waktu pembayaran yang ditambah. Direktur BUMDes tidak dapat memaksa masyarakat untuk membayar sesuai jangka waktu yang telah ditentukan di awal perjanjian. Masyarakat Desa Danau Tiga pada umumnya bekerja sebagai pekebun karet dan buruh kebun sawit. Seperti yang diketahui bahwasanya untuk harga karet dan sawit mengalami penurunan harga jual.

Penurunan harga jual karet dan sawit membuat daya konsumsi masyarakat berkurang. Lebih baik Direktur BUMDes melonggarkan aturan pembayaran daripada masyarakat tidak membayar sama sekali. Pernyataan ini didukung oleh



hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat Desa Danau Tiga Ibu Sarinah.

*“Iya. Saya salah satu masyarakat yang melakukan pengkreditan barang di BUMDes Tirta Jaya Mandiri. Tapi sekarang saya lagi kesulitan buat bayarnya, harga karet loh murah, sawitnya juga lagi trek, jadi penghasilan saya nurun banget. Jangankan untuk bayar kredit udah bisa beli beras aja alhamdulillah. Tapi kalau misalnya BUMDes melonggarkan angsurannya ya saya bayar, Cuma ya ngga penuh cuma bisa separo aja.”*(wawancara pada tanggal 14/03/2023)

### **b. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Danau Tiga**

Menurut Tambunan,(2012:22) Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap.

Desa Danau Tiga memiliki berbagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baik di bidang makanan, pertanian, maupun jasa. Dalam bidang makanan Desa Danau Tiga memiliki berbagai usaha seperti Kerupuk Jengnas, Dendeng Daun Ubi, Kribi Si Kembar, Arsyil Snack, Kucemil Snack dan yang lainnya. Banyak filosofi terciptanya makanan-makanan tersebut, salah satunya krupuk jengnas yang disampaikan oleh Ibu Anis Suryani selaku pemilik usaha tersebut.

*“terciptanya kerupuk jengkol nasi ini dari sebuah kegagalan. Awalnya saya membuat emping jengkol, namun karena jengkol terlalu lama saya rendam jadi tidak bisa untuk dijadikan emping jengkol, melihat nasi yang tidak habis saya terpikir membuat kerupuk nasi, setelah itu saya berfikir kembali untuk mencampurkan jengkol yang tidak bisa dijadikan emping*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Yarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*jengkol terciptalah jengkol nasi buatan saya. Sebelumnya saya bingung mau memasarkan hasil produk saya, ternyata ada masyarakat yang lain mengajukan proposal ke kementerian perdagangan untuk melakukan BIMTEK dan Kewirausahaan, mulai dari situlah saya mulai merintis usaha saya. Di BIMTEK tersebut saya di ajarkan pemasaran yang menarik, kemasan yang baik dan mendaftarkan produk untuk memperoleh label halal dan PIRT. Tidak hanya saya, banyak masyarakat Desa Danau Tiga yang lain juga ikut berkembang usahanya setelah mengikuti BIMTEK tersebut.”(wawancara pada tanggal 14/03/2023)*



Gambar 5.6 Usaha Mandiri Milik Ibu Anis Suryani  
(sumber: UMKM Desa Danau Tiga)

Selain wawancara dengan Ibu Anis Suryani peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Ganda Sundawa selaku pemilik usaha Arsyil Snack.

*“Iya. Saya mengembangkan usaha ini setelah mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan. Kalau dari Desa, pemerintah Desa Danau Tiga kurang mendukung untuk UMKM mandiri. Desa tidak ada memberikan pengetahuan tentang UMKM, padahal UMKM dapat mengurangi pengangguran yang ada di Desa Danau Tiga ini”(wawancara pada tanggal 14/03/2023)*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Star Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Gambar 5.7 Usaha Mandiri Milik Bapak Ganda Sundawa  
(sumber: UMKM Desa Danau Tiga)

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Pemerintah Desa Danau Tiga kurang memperhatikan dan memberi dukungan kepada masyarakatnya yang memiliki Usaha Mandiri. Padahal jika desa ikut membantu mengembangkan UMKM masyarakat itu dapat menambah pendapatan bagi masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di Desa Danau Tiga, sehingga Desa dapat mengurangi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat miskin.

#### 5.1.4 Menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak Kepada Kepentingan Warga Miskin, Warga Disabilitas, Perempuan, Anak, dan Kelompok Marginal

Kemiskinan merupakan suatu fenomena persoalan struktural dan multi dimensional, yang mencakup politik, sosial, ekonomi, aset, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi kemiskinan muncul dalam berbagai bentuknya.

Dimensi politik yang sering muncul karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar



tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka.

Dimensi lingkungan yang sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta pemukiman.

Dimensi ekonomi yang muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan. Sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai batas yang layak, dan dimensi aset yang ditandai dengan rendahnya penghasilan masyarakat miskin keberbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka.

Maka dari itu perlu adanya konsep pemberdayaan (empowerment) bagi masyarakat miskin. Konsep pemberdayaan merupakan strategi pembangunan yang digunakan dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Konsep ini dimulai sekitar 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an. Pada awal gerakan moderen, konsep pemberdayaan ini bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 127 ayat 2 mengatakan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Site Lam: University of Sultan Syarif Hasing Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Desa Danau Tiga mata pencaharian mereka yang rata-rata pekebun atau sebagai buruh kebun, juga pendidikan merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya ketidak berdayaan mereka. Biasanya pendidikan selalu bersinergi dengan sosial ekonomi serta mata pencaharian. Orang yang tidak berpendidikan secara otomatis rendah pula kualitas dirinya (tidak mempunyai skill atau kemampuan yang terlatih).

Maka pemilihan mata pencahariannya dengan mengandalkan tenaga atau otot, bukan otak. Rata-rata masyarakat yang mata pencahariannya seperti itu, sedikit penghasilannya. Mereka umumnya hidup dengan apa adanya, sesuai dengan kemampuan otaknya. Tidak tambah atau berkurang, atau bahkan jika musim sedang tidak bersahabat dengan tanaman yang masyarakat Desa Danau Tiga tanam, penghasilan mereka akan jauh lebih rendah. Ditambah harga jual hasil kebun mereka yang naik turun dan cenderung turun membuat sosial ekonominya hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Mengingat peraturan pemerintah tersebut Desa Danau Tiga merencanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), beasiswa untuk anak-anak sekolah dasar, rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu di Desa Danau Tiga, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sarno selaku Kepala Desa Danau Tiga.

*“Alhamdulillah terkait pemberdayaan masyarakat miskin atau kurang mampu, program pemerintah salah satunya yaitu BLT, BLT itu setiap bulan sekali. Kalau tahun lalu belum ada perubahan angkanya 300 ribu rupiah, itulah salah satu bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu di bidang ekonomi. Dan juga masyarakat yang kurang mampu kadang kala banyak kendala juga. Selain itu kita juga mengajukan rumah layak huni dan alhamdulillah tahun 2022 itu sudah terlaksana 3 unit rumah. Kami juga ada bantuan beasiswa, beasiswa ini kita lihat yang sudah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*masuk ke data BKS. Disitu bisa berbentuk baju, berbentuk sepatu, tas buku, dan juga berbentuk barang lainnya.”(wawancara pada tanggal 06/03/2023)*

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Nova Maryanda sebagai Kaur

Perencanaan saat diwawancara oleh peneliti.

*“Yang pertama itu pengadaan atau pembagian BLT untuk masyarakat, apalagi ini kemarin ada covid jadi itu BLT terus ada juga bantuan untuk anak-anak sekolah itu kemarin berupa tas, baju seragam, sama buku tulis. Ada juga bantuan rumah layak huni di sini”. (wawancara pada tanggal 02/03/2023)*

Pemerintah desa danau tiga mengupayakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin. seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan. Pemerintah menerima kritik dan saran dari masyarakat yang sifatnya membangun desa untuk kepentingan bersama.

Pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dilaksanakan Desa Danau Tiga memiliki peluang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, selain BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diberikan setiap bulan, ada juga bantuan dari pemerintah pusat yang didaftarkan desa melalui DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). Dari data program DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) tersebut pemerintah pusat dapat menyeleksi dan memilih masyarakat yang termasuk dalam kategori DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). Biasanya warga yang masuk ke dalam data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) akan mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah pusat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5.6 Bantuan Langsung Tunai  
(Sumber: Dokumentasi Desa Danau Tiga)

Pemberian bantuan tersebut bisa dari berbagai dinas, mulai dari dinas sosial, dinas perumahan dan permukiman, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan, dan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan. Hanya saja untuk pemberian bantuan tersebut mutlak dari pusat, pemerintah Desa Danau Tiga hanya dapat mengajukan.

Selain program yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, ada juga program bantuan rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan memiliki hunian yang tidak layak. Program ini baru berjalan pada tahun 2022 lalu. Bantuan ini berupa pembuatan rumah permanen mulai dari 0% pengerjaan hingga layak dihuni atau 100%. Pemerintah Desa Danau Tiga terus mengupayakan program ini untuk terus berkelanjutan, agar banyak masyarakat yang memiliki hunian yang nyaman dan layak ditinggali.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stre Is'amic, University of Sultan Syaif Kamim Riau



Gambar 5.7 Bantuan Rumah Layak Huni Desa Danau Tiga  
(Sumber: Desa Danau Tiga)

Berdasarkan analisa yang peneliti lakukan pada pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Danau Tiga, pemerintah desa telah berupaya untuk membantu masyarakat miskin, tak hanya bagi masyarakat umum. Bagi anak-anak dibidang pendidikan pemerintah Desa Danau Tiga juga membantu dalam pemberian peralatan sekolah. Program tersebut sangat bermanfaat dan membantu bagi masyarakat serta dapat meringankan beban masyarakat Desa Danau Tiga bagi yang mendapatkan bantuan-bantuan tersebut.

Berbagai upaya pemerintah Desa Danau Tiga juga dilakukan untuk mengoptimalkan kesehatan. Banyak program yang disusun dan dianggarkan oleh pemerintah. Seperti pendaftaran dan pemberian kartu KIS (kartu Indonesia sehat) oleh pemerintah, posyandu yang dilaksanakan setiap 1 bulan 1 kali, dan ada juga posbindu yang dilaksanakan 2 bulan 1 kali, ada juga sosialisasi stunting dan senam sehat, senam pencegahan stroke serta ada juga pendaftaran bagi perempuan untuk program KB.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian kartu Indonesia sehat sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Danau Tiga. Namun, kesadaran masyarakat tentang kesehatan masyarakat sangat kurang. Masyarakat kurang ikut berkontribusi dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Pernyataan ini dapat diperkuat dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu Catur Irawati yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan di Kantor Desa Danau Tiga juga.

*“Yang pertama itu ya kendalanya itu ya masyarakatnya kurang kesadaran tentang kesehatan, misalnya dengan adanya posyandu anak-anaknya ngga dibawa ke posyandu, terus ada posbindu orang-orang itupun ngga datang juga, hanya sebagian yang datang terus diadakan senam orangitupun yang datang Cuma sedikit.”*(wawancara pada tanggal 02/03/2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Danau Tiga Bapak Sarno.

*“untuk partisipasi antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan, pencapaian yang 100% ini nominalnya tentu belum tercapai, jadinya masih ada kendala. Contohnya waktu posyandu, belum maksimal. Kenapa? Karena di Desa Danau Tiga ini rata-rata masyarakat kita paginya mencari kehidupan ekonomi yaitu nakik.”*(wawancara pada tanggal 06/03/2023)



Gambar 5.8 Posyandu Desa Danau Tiga  
(sumber: dokumentasi desa danau tiga)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai pemerintah desa yang mengayomi masyarakat pemerintah desa bisa lebih tegas dalam hal kesehatan masyarakatnya, seperti melakukan kegiatan yang menarik dan bervariasi. Tidak hanya sekedar pengecekan kesehatan lalu pulang. Hal itu membuat masyarakat kurang berminat untuk mengikutinya. Masyarakat mengharapkannya ada kegiatan lain selain melakukan penimbangan badan dan cek tensi, contohnya seperti kelas ibu hamil atau taman olahraga, sehingga semua masyarakat bisa menggunakan sesuai dengan waktu luang yang masyarakat miliki. Seperti yang disampaikan oleh ibu Dewi Saputri Ratna Sari dalam wawancara yang telah dilakukan.

*“saya jarang ikut posyandu, dikarenakan kegiatan yang dilakukan cenderung sama setiap bulannya. Tidak ada kegiatan lain seperti kelas ibu hamil, pemberian makanan sehat atau kegiatan lainnya. Kalau anak saya sudah selesai untuk imunisasi dasar, saya tidak membawa anak saya posyandu lagi. Untuk posbindu juga informasinya tidak selalu saya dapatkan. Dikarenakan bidannya menginformasikan lewat sosial media. Sehingga tidak semua tahu akan informasi tersebut. Saya inginnya di desa ini ada sarana olahraga seperti desa yang lain. Sehingga kami bisa menikmatinya di sore hari atau di waktu luang kami”.* (wawancara pada tanggal 14/03/2023)

Dapat dilihat bahwa kegiatan kesehatan yang melibatkan masyarakat seperti orang tua, ibu dan anak-anak di Desa Danau Tiga tidak berjalan efektif seperti seharusnya, karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan terhadap diri menyebabkan bidang kesehatan di Desa Danau Tiga tidak bisa berjalan, selain dari kurangnya kesadaran masyarakat, menurut observasi yang peneliti lakukan Pemerintah Desa Danau Tiga juga kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya agar warga masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan.

Seharusnya pemerintah melakukan berbagai upaya agar masyarakat peka akan kesehatan, karena kesehatan dapat mempengaruhi nilai kualitas dari Desa



Danau Tiga itu sendiri. Jika masyarakat sadar akan kesehatan maka akan menambah angka kesejahteraan di Desa Danau Tiga itu sendiri. Jika masyarakat sejahtera maka mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi anggaran pemberdayaan masyarakat miskin dan kurang mampu.

Perempuan sebagai tombak pembentuk generasi yang sehat dan cerdas, namun sayang hal tersebut kurang sejalan dengan program-program yang pemerintah Desa Danau Tiga lakukan. Dapat diketahui dari hasil wawancara dengan ibu Catur Irawati sebagai Kasi Pelayanan yang menyatakan:

*“Kalau untuk perempuan itu, kemarin itu sempat diadakan sosialisasi tentang merajut, disitu gunanya supaya perempuan di desa ini bisa membuat hasil rajutan kaya tas, dompet supaya mereka bisa menghasilkan. Sempat juga untuk kegiatan administrasi PKK sosialisasinya. Kalau untuk anak ngga ada sih adanya cuma sosialisasi stanting itu kan gunanya untuk ke anak juga kan.”*(wawancara pada tanggal 02/03/2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Danau Tiga melakukan pemberdayaan perempuan hanya dibidang PKK saja, padahal banyak hal lain yang dapat pemerintah desa lakukan seperti sosialisasi perempuan usia remaja tentang pentingnya pendidikan, pelatihan anak remaja untuk penambahan kemampuan secara teori dan praktik, melibatkan perempuan di bidang pemberdayaan sosial, pemberdayaan politik, dan pemberdayaan psikologis.

Anak remaja perlu dilakukan pemberdayaan dikarenakan anak usia remaja di Desa Danau Tiga sudah banyak yang menikah di usia dini. Usia remaja merupakan usia emas bagi anak. Karena dapat mengembangkan bakat dan cita-cita, namun jika usia remaja sudah mempunyai beban menjadi ibu rumah tangga,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maka hal tersebut juga mempengaruhi psikologi dan pola cara pendidikan anak.

Seperti yang disampaikan oleh tokoh masyarakat yaitu Bapak Kusni dalam wawancara yang menyatakan:

*“Tidak ada pemberdayaan anak disini, apalagi anak-anak zaman sekarang beda dengan anak zaman dulu, kurang sopan santun, dan lebih ke malas sifatnya. Banyak anak juga masih kecil udah pada nikah. Untuk pendidikan agama juga disini kurang, dan orang tua kurang mendukung untuk itu”.*(wawancara pada tanggal 13/03/2023)

Dari pemaparan tokoh masyarakat di atas dapat disimpulkan. Bahwa kurangnya ilmu seputar pola asuh anak membuat para ibu di Desa Danau Tiga kurang memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya. Banyak ibu yang memilih memberikan gadget sebagai sarana hiburan anak-anaknya. Seperti yang kita ketahui akses internet tanpa pengawasan orang tua sangatlah rentan berisiko untuk pergaulan anak-anak. Banyak anak di bawah umur sudah merokok dan bermain game hingga lupa waktu.

### **5.1.5 Mengembangkan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa**

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2009:20), pengertian transparansi adalah Keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Setiana dan Yuliani (2017:206) Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut.

Maka dari itu transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam perincian-perincian pada keuangan di desa yang diketahui oleh DPRD dan masyarakat, sementara akuntabilitas yaitu kepala desa serta pegawai desa yang memberikan pertanggungjawaban dan melaporkan segala aktivitas serta kegiatan yang ada di pemerintah desa.

Persoalan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terutama kepala desa mengatakan bahwa Desa Danau Tiga telah melakukan transparansi untuk anggaran serta kegiatan yang dilakukan oleh Desa Danau Tiga. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Bapak Sarno yang mengatakan

*“kalau soal transparansi, Desa Danau Tiga sudah sangat transparansi, biasanya hal ini kami umumkan pada musyawarah desa kami tampilkan juga rincian-rincian penggunaan dana serta kegiatannya ada di depan kantor desa. Dan soal akuntabilitas kami ya sudah akuntabilitas, sudah mempertanggungjawabkan hal-hal serta kewajiban-kewajiban kami sebagai perangkat desa sebisa kami.” (wawancara pada tanggal 06/07/2023)*

Kaur keuangan Ibu Septi Erviana juga mengatakan hasil wawancaranya sebagai berikut



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Desa Danau Tiga kalau soal rincian keuangan kami sudah setransparansi mungkin, kami buat baliho itu yang di depan kantor soal rincian anggaran dananya” (wawancara 02/03/2023)

Meskipun jawaban dari perangkat desa sudah mengatakan bahwa pemerintah desa sudah transparansi dan melaksanakan akuntabilitas, masih ada masyarakat yang merasa bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya transparansi, terlebih akuntabilitas atau soal pertanggungjawaban, beberapa masyarakat desa yang menjadi sumber informan penulis mengatakan hal tersebut. Salah satunya dari Bapak Agung yang mengatakan

“transparansi soal keuangan di desa ya? Kalau itu sih menurut saya masih kurang yang tercantum di baliho seperti bukan secara rinci, kaya cuma poin-poinnya aja, kalau soal tanggungjawab dalam bekerja, perangkat desa itu kalau menurut saya belum sih ya, soalnya mereka itu kadang yang di kantor ngga semua perangkat, terus seringnya jam 12 siang mereka udah tutu kantor, jadi kalau mau berurusan sama perangkat desa ya harus pagi, pagi ya juga ngga pagi banget kaya jam jam 9 10 an gitu mereka baru ada, kurang banget kalau menurut saya soal akuntabilitas ini mbak” (wawancara pada tanggal 07/03/2023)

Beberapa masyarakat lain yang telah penulis wawancarai juga memiliki kemiripan dalam jawaban. Jadi jika penulis dapat menarik kesimpulan mengenai transparansi serta akuntabilitas ini, menurut penulis sudah cukup baik dalam persoalan transparansi, jika masyarakat ingin mengetahui lebih rinci masyarakat bisa menanyakan perihal transparansi rincian anggaran serta kegiatan desa kepada perangkat desa, kemudian persoalan tanggungjawab kerja atau akuntabilitas pada rincian anggaran yang tertera, pemerintah desa danau tiga juga belum cukup baik, lalu soal tanggungjawab pada pekerjaan, memang menurut penulis selama penulis meneliti dan mengobservasi Desa Danau Tiga, kinerja mereka tergolong masih



sangat kurang, benar seperti yang dikatakan oleh Bapak agung di atas, bahwa perangkat desa bekerja tidak sesuai jam kerja yang seharusnya. Pada jam 9 pagi para pegawai baru mulai berdatangan ke kantor dan sekitar jam 1 siang kantor sudah di tutup.

KESIBAN	ANGGARAN
Bantuan Penggunaan BKK 2022	Rp. 10.000.000
1. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
2. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
3. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
4. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
5. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
6. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
7. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
8. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
9. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
10. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
11. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
12. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
13. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
14. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
15. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
16. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
17. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
18. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
19. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
20. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 8.000.000
Jumlah Bantuan	Rp. 88.000.000
1. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 88.000.000
2. Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM Desa	Rp. 88.000.000
Jumlah Penerimaan	Rp. 88.000.000
TOTAL	Rp. 176.000.000

Gambar 5.9 Laporan Keuangan Desa Danau Tiga  
(Sumber: Desa Danau Tiga)

### 5.1.6 Menyelenggarakan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Desa Serta Pendampingan Masyarakat Desa Yang Berkelanjutan

Dalam peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di Desa Danau Tiga, pemerintah desa Danau Tiga memberikan penyuluhan serta pelatihan-pelatihan terhadap masyarakatnya, dengan dilakukannya pelatihan-pelatihan seperti yang tercantum pada tabel 5.2, tabel 5.3, tabel 5.4 pemerintah desa Danau Tiga sudah mengupayakan memberikan pelatihan-pelatihan serta sosialisasi kepada masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Desa Bapak Sarno

*“kalau soal peningkatan kualitas SDMnya, kami dari pemerintah desa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, ada seperti pelatihan kewirausahaan, pelatihan menjahit, pelatihan memandikan jenazah, hal itu dengan harapan bahwa nantinya masyarakat bisa meningkatkan kualitas*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri mereka dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, kemudian selain pelatihan juga kami ada memberikan sosialisasi agar masyarakat bisa mengetahui tentang bahayanya narkoba, atau pentingnya stunting, dan kalau soal pendampingan, kalau lagi dilaksanakan pelatihan dan sosialisasi ya perangkat desa mendampingi mereka” (wawancara pada tanggal 06/07/2023)

Demikian Kaur Perencanaan Bapak Nova Maryanda juga mengatakan hal serupa

“pemerintah desa dalam hal peningkatan SDM itu kami ada mengadakan sosialisasi dan pelatihan” (wawancara pada tanggal 02/03/2023)

Para masyarakat mengenai hal ini juga sependapat dengan perangkat desa, mereka mengatakan bahwa mereka diberikan berbagai pelatihan serta sosialisasi yang diadakan oleh desa, akan tetapi dalam perihal keberlanjutan dalam pendampingan hal ini kurang dirasakan beberapa masyarakat, mereka mengatakan jika setelah pelatihan selesai maka selanjutnya masyarakat dilepas tanpa didampingi lebih lanjut agar mendapat pelatihan atau ilmu yang maksimal, juga setiap tahun pelatihan berbeda-beda jadi terkadang ada yang ingin memperdalam ilmu namun tidak difasilitasi dan dimonitor oleh pemerintah desa. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dari ibu Dewi Ratna Sari

“iya kalau pelatihan sama sosialisasi memang ada, setiap tahun ada, tapi selalubeda-beda, ngga yang tahun kemarin ada tahun ini diulangi lagi itu ngga malah dapet pelatihan yang baru lagi, ya memang bagus tapi bagi yang ingin memperdalam ilmu yang mereka dapat dari pelatihan karena ngga adanya tahap lanjutan dari pelatihan dan pemerintah desa hanya memberikan sekali pelatihan maka banyak masyarakat yang pada akhirnya mengatakan sudah lupa dengan pelatihan-pelatihan yang udah pernah diikuti” (wawancara pada tanggal 07/03/2023)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi dapat penulis simpulkan pemerintah desa sudah cukup tanggap dalam perihal peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di Desa Danau Tiga, hanya saja pemerintah kurang memonitor dan memfollow up hasil dari pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan. Hal ini menyebabkan kurangnya hasil yang maksimal dari diadakannya pelatihan-pelatihan tersebut. Karena masyarakat yang tergolong masih awam hanya bisa mengikuti sekali pelatihan tersebut tanpa ada kelanjutannya yang menyebabkan kemampuan mereka tidak berkembang dan bertambah.

### **5.1.7 Melakukan Pengawasan dan Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang Dilakukan Secara Partisipatif oleh Masyarakat Desa.**

Dalam melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, masyarakat memiliki peran serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, namun yang penulis temukan di lapangan, masyarakat kurang berpartisipasi dikarenakan masyarakat kurangnya pemahaman akan hal tersebut, jadi masyarakat hanya mengikuti saja bagaimana jalannya pemerintahan tersebut. Tetapi tokoh masyarakat menjadi perwakilan para masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa di desa Danau Tiga. Seperti kata Bapak Kusni sebagai Tokoh masyarakat mengatakan

*“kalau soal jalannya perangkat desa ya saya selaku tokoh masyarakat juga mengawasi mereka, jikalau kinerja mereka kurang baik maka biasanya nanti ada penilaian dari para masyarakat yang melihatnya secara langsung, dan setelahnya diadakan musyawarah sebaiknya harus bagaimana”* (wawancara pada tanggal 07/03/2023)



Namun pemerintah desa terutama kepala desa mengatakan bahwa masyarakat memiliki partisipasi dalam pengawasan ini. Seperti dari hasil wawancara Bapak Sarno sebagai Kepala Desa mengatakan

*“ikut, ikut kalau masyarakat ya ikut mengawasi kami kok, bagaimana kinerja kami selama ini”* (wawancara pada tanggal 06/03/2023)

Dengan demikian dapat penulis simpulkan masyarakat masih kurang memahami bahwa mengawasi kinerja dan jalannya pemerintahan di desa Danau Tiga sangatlah penting, namun karena masyarakat yang masih memiliki pemahaman yang sedikit dan memiliki sifat acuh menyebabkan masyarakat merasa bahwa masyarakat tidak perlu memonitor jalannya pemerintahan desa Danau Tiga.

## 5.2 Faktor-Faktor Penghambat Peran Pemerintah Desa Danau Tiga dalam Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Danau Tiga, peneliti menemukan hambatan-hambatan yang menjadi penghalang keberhasilan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Danau Tiga. Faktor-faktor penghambat tersebut yaitu:

### 1. Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa Danau Tiga

PP No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan uu no 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 8 mengatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain dari APBN desa juga mendapatkan anggaran dari aset desa yang mana aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Meskipun pemerintah kabupaten sudah memberikan APBD kepada desa, pada pengalokasiannya Desa Danau Tiga masih belum bisa menyelesaikan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa dikarenakan kurangnya dana yang dimiliki serta tingginya kebutuhan desa yang diperlukan. Penentuan kebutuhan itu mutlak perlu didasarkan pada analisa yang tepat. Analisa kebutuhan itu harus mampu mendiagnosa paling sedikit dua hal, yaitu masalah-masalah yang dihadapi sekarang dan berbagai tantangan baru yang diperkirakan akan timbul dimasa depan. Contohnya adalah pada pembangunan jembatan di Desa Danau Tiga yang hingga sekarang belum dilaksanakan karena tidak adanya dana untuk dialokasikan ke pembangunan jembatan tersebut. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Kaur Keuangan Ibu Septi Erfiana.

*“iya benar, jembatan itu sudah rusak dan perlu dibangun lagi, cuma anggarannya itu belum ada, udah coba ajukan ke kabupaten tapi masih belum ditanggapi jadi ya sementara seadanya dulu lah jembatannya”* (wawancara pada tanggal 02/03/2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk anggaran dana desa meskipun sudah diberikan sesuai dengan peraturan, namun karena tingginya kebutuhan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, Desa Danau Tiga jadi mengalami kekurangan anggaran. Selain dari segi pembangunan yang terhambat program-program



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemberdayaan masyarakat lainnya juga ada yang terhambat. Banyaknya program yang direncanakan untuk dilaksanakan tak sebanding dengan jumlah anggaran yang tersedia di Desa Danau Tiga.

Program pemerintah desa yang sedang berjalan dan atau yang sudah terlaksana juga mengalami hambatan mengenai format perhitungan atas pajak yang berbeda antara aturan dari pemerintah pusat, kabupaten/kota dan atau aturan-aturan yang lain. Hal ini yang menjadi kendala pemerintah desa dalam melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintah serta pemberdayaan masyarakat.

## 2. Sarana dan Prasarana Desa Danau Tiga

Menurut Soepartono (2006) yang dimaksud dengan sarana adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Danau Tiga membuat kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah desa menjadi terhalang atau tidak berjalan dengan lancar. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat Bapak Kusni.

*“sarana dan prasarana disini kurang, kalau untuk bangunan di sini adanya cuma kantor desa, kalau sarana lain yang untuk mendukung kegiatan muda-mudi disini ya adanya cuma lapangan bola, kalau untuk kaya rth atau taman gitu ngga ada disini”*(wawancara pada 13/03/2023)

Berdasarkan pemaparan Bapak Kusni, Desa Danau Tiga masih kurang dalam sarana dan prasarana, hal ini menyebabkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Desa Danau Tiga terhambat. Sarana dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prasarana sangat berperan dalam kemajuan desa Desa Danau Tiga. Sarana dan prasarana yang tersedia cenderung kurang untuk menampung aspirasi atau harapan masyarakat Desa Danau Tiga.

Sebenarnya masyarakat Desa Danau Tiga suka dalam berolahraga. Hal ini tampak dari analisa peneliti yang telah dilakukan selama peneliti berada di Desa Danau Tiga. Hanya saja, ketersediaan sarana untuk kegiatan tersebut kurang. Jika masyarakat Desa Danau Tiga senang berolah raga kegiatan tersebut berdampak positif dalam kehidupan bermasyarakat. Selain bermanfaat untuk kesehatan fisik, olahraga juga bermanfaat secara sosial. Seperti memupuk rasa persahabatan, hormat terhadap sesama dan melatih untuk bekerja sama secara sosial.

Masyarakat juga dapat bertukar pikiran selama melakukan kegiatan bersama yang melibatkan banyak masyarakat yang lainnya. Buah pikiran tersebut bisa saja menjadi inovasi dan motivasi masyarakat Desa Danau Tiga untuk menjadi desa yang lebih baik kedepannya. Biasa masyarakat juga banyak membahas tentang isu-isu sosial yang ada di Desa Danau Tiga, dengan mengetahui berbagai isu yang terjadi masyarakat diharapkan dapat membuat strategi atau langkah untuk penyelesaian masalah yang ada.

### Partisipasi Masyarakat Desa Danau Tiga

Sebagai seorang pemimpin masyarakat, sudah seharusnya kepala desa memahami dan mengetahui keadaan dan kondisi penduduk di Desa Danau Tiga. Karena dengan kepala desa mengetahui keadaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakatnya, kepala desa dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan serta tindakan untuk masyarakatnya. Karena, jika pemimpin kurang mengetahui keadaan masyarakatnya maka bisa menjadi sebuah kesalahpahaman yang tidak bisa diterima oleh masyarakat.

Selain pemerintah masyarakat itu sendiri sangat berpengaruh dalam kehidupan bertatanegara. Tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan berbagai program dan aturan masyarakatlah yang banyak berperan dalam perencanaan, perealisasiian dan pengawasan. Pemerintah Desa Danau Tiga mengupayakan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Demi meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan mampu membuat masyarakat lebih mandiri.

Pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa dapat dikatakan berhasil jika masyarakatnya bisa aktif berpartisipasi dalam segala hal kegiatan yang dilakukan di desa. Namun, hasil observasi penulis, penulis melihat bahwa masih banyak masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, contohnya dalam hal gotong-royong di desa, masyarakat Desa Danau Tiga masih banyak yang enggan ikut serta, adapun yang ikut hanya beberapa orang dari banyaknya penduduk di Desa Danau Tiga ini. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Nova Maryanda sebagai Kaur Perencanaan.

*“kalau soal partisipasi masyarakat pas lagi gotong-royong disini itu masyarakatnya masih jarang ikut, kalaupun ikut orangnya ya itu-itu*

*aja, pas gotong-royong malah isinya perangkat desa aja, warganya gak ada separo dari warga di desa aja mungkin. Warga disini itu pada sibuk kerja nakik karet kalau pagi jadi banyak yang ngga dateng ikut gotong-royong ya karena itu sih sama kalo pas lagi gotong-royong kaya pemasangan gorong-gorong kalau bukan di deket rumahnya mereka juga malas datang”*(wawancara pada tanggal 02/03/2023)

Dapat dipahami berdasarkan uraian wawancara yang telah dilakukan, mayoritas masyarakat kurang ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk kemajuan desa sendiri. Masyarakat lebih banyak yang mementingkan kepentingan individu dibanding dengan kepentingan bersama. Padahal gotong royong merupakan kepribadian bangsa dan merupakan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Walaupun tantangan dalam kegiatan gotong royong semakin besar. Namun, sikap gotong royong itu seharusnya dimiliki seluruh elemen atau lapisan masyarakat yang ada di Indonesia.

Gotong royong tidak hanya membuat suatu pekerjaan atau beban kerja menjadi lebih mudah dikerjakan (ringan). Belajar untuk membangun dan meningkatkan keterampilan sosial. Membangun dan mempererat hubungan persaudaraan. Membantu membangun rasa percaya diri. Dengan bergotong royong masyarakat Desa Danau Tiga akan merasakan kecintaan terhadap Desa Danau Tiga itu sendiri. Bukan hanya sekedar anggapan bahwa mereka hanya lahir dan tinggal di Desa Danau Tiga sehingga tidak ada rasa cinta akan tanah kelahirannya.

Jika masyarakat Desa Danau Tiga mencintai dan menghargai desanya, maka partisipasi dan kontribusi masyarakat Desa Danau Tiga



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhadap desanya juga semakin tinggi. Masyarakat akan melakukan yang terbaik demi kemajuan desa bersama. Sehingga tanggung jawab untuk kemajuan desa tidak hanya terletak dipemerintah Desa Danau Tiga. Namun, menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya dari bidang pembangunan, namun berbagai bidang lainnya juga akan ikut berkembang dan lebih maju jika semua masyarakat memiliki rasa partisipasi yang besar demi kemajuan desa Desa Danau Tiga.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Danau Tiga dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Desa Danau Tiga telah menjalankan perannya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah desa yang mengajak masyarakat bermusyawarah dalam memutuskan program-program yang direncanakan. Namun dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan, pemerintah desa belum maksimal melaksanakan seluruh program dikarenakan pemerintah desa kurang melakukan inovasi dan anggaran dalam melaksanakan berbagai program yang direncanakan,
2. Dari segi partisipasi masyarakatnya, Desa Danau Tiga masih belum maksimal dalam berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Danau Tiga. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

#### 6.2. Saran

1. Peran Pemerintah Desa terutama Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan dan dioptimalkan lagi, supaya program-program pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan di Desa

Danau Tiga bisa berkembang dan bisa menjadikan warga masyarakat Desa Danau Tiga lebih berdaya dalam tatanan sosial, ekonomi serta politik. Masyarakat perlu berpartisipasi di dalam segala bidang kemasyarakatan dan masyarakat perlu menumbuhkan rasa solidaritas dan tanggung jawab bersama demi kemajuan dan kesejahteraan Desa Danau Tiga. Selain penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat, pelatihan juga perlu diadakan bagi aparat desa guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga desa.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits.

Afifullah, Muhammad. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Melalui P2mkp Citra Mina Lestari*. Lampung: IAIN Metro Lampung.

**Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.**

**Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.**

Arikunto, S. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

**A.W. Widjaja. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.**

**AW. Widjaja .2003. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.**

Fikriadi. 2018. *Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP IU Press.

Mardiasmo.2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV. ANDI. Yogyakarta.

Nasution, Mardongan. 2014. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Era Otonomi Daerah Pada Desa Tambusai Kabupaten Rokan Hulu*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Setiana dan Yuliani. 2017. *Pengaruh Pemahaman dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jawa Timur. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Vol. 1 No. 2, hal 206.

Siagian, Sondang P. 2007. *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta: Gunung Agung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung, Refika Aditama.

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Sutrisno, D. 2005 *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang*. Semarang: Tugas Akhir Progam Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

Sukidjo. 2012. *Peran Pendidikan Kewirausahaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan*.

Suwardianto, Sigit. 2015. *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Tambunan. 2011. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES

Tri, Winarni. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21: menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media.

Ulumiyah, Ita, dkk.2012. *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik Vol 1 No 5 Hal 890-899

### Referensi Lainnya:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO. 13 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Permendagri No 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Permenkes Nomor 65 Tahun 2013

Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Permendesa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran

### DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa



Wawancara dengan Kaur Keuangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pegawai Desa Danau Tiga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax: 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id. E-mail : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F. VILPP.00.9/211/2022 Pekanbaru, 05 Desember 2022 M  
Sifat : Biasa 11 Jumadil Awal 1444 H  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Desa Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : Vivi Sunarti  
NIM. : 11675200290  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : XIII (Tiga Belas)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Danau  
Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu"** Untuk itu  
kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan  
kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima  
kasih.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/291/2020 Pekanbaru, 17 Januari 2020 M  
 Sifat : Biasa 21 Jumadil Awwal 1441 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada

Yth. **Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Vivi Sunarti  
 NIM : 11675200290  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



**Dr. Drs. H. Muh. Saïd HM, M.Ag, M.M**  
 NIP. 19620512 198903 1 003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMP/TSP/NON IZIN-RISET/29803  
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/211/2022 Tanggal 05 Desember 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>VIVI SUNARTI</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11675200290  |
| 3. Program Studi     | : | ADMINISTRASI NEGARA  |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT<br/>         DESA DANAU TIGA KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN<br/>         INDRAGIRI HULU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR DESA DANAU TIGA KECAMATAN RENGAT BARAT<br>KABUPATEN INDRAGIRI HULU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Pekanbaru  
 Pada Tanggal 07 Januari 2022



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211  
Email. info@dpmpptsp.inhukab.go.id Website. dpmpptsp.inhukab.go.id

**RENGAT**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 22/DPMPPTSP/NON IZIN-SKP/XII/2022

<b>MEMBACA</b>	Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor - tanggal 12 Desember 2022 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian.
<b>MENIMBANG</b>	Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 530/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/29803 tanggal 07 Desember 2022
<b>MENINGGAT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;</li> <li>2. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts 24/II/2020 Tanggal 14 Januari 2020 tentang <i>Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu.</i></li> </ol>

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada

1 Nama	<b>VIVI SUNARTI</b>
2 Nomor Induk Mahasiswa	11675200290
3 Alamat	<b>DUSUN TANAH DATAR RT/RW 009/003 DESA DANAU RAMBAI KEC. BATANG GANSAL KAB. INDRAGIRI HULU INDONESIA</b>
4 Kebangsaan	<b>INDONESIA</b>
Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai berikut	
1 Judul Penelitian	<b>PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANAU TIGA KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU</b>
2 Lokasi Penelitian	<b>KANTOR DESA DANAU TIGA KEC RENGAT BARAT</b>
3 Lama Penelitian	<b>6 (ENAM) BULAN</b>
4 Status Peneliti	<b>MAHASISWA</b>
5 Nama Lembaga	<b>UIN SUSKA RIAU</b>

Dengan ketentuan sebagai berikut

- 1 Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini;
- 2 Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian
- 3 Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya




Ditetapkan di : Rengat  
Pada tanggal : 13 Desember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

**Ir. SUSENO ADJI, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19601213 198903 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth...

- 1 Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu;
- 2 UIN SUSKA RIAU
- 3 Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**KECAMATAN RENGAT BARAT**  
**DESA DANAU TIGA**

Alamat : Jln Budi Karya Dusun 1 Danau Tiga Kode Pos : 29351

**Surat keterangan riset**

Nomor: 13 /DS-DT/III/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan bahwa :

Nama : **VIVI SUNARTI**  
NPM : 11675200290  
Jurusan : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Benar telah melakukan Riset atau Penelitian di Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Data Hasil Riset atau Penelitian Tersebut dipergunakan untuk bahan pembuatan Skripsi yang berjudul:

**“Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu”.**

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Desa Danau Tiga

Pada Tanggal : 20 maret 2023

KEPALA DESA DANAU TIGA

  
**SARNO**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIODATA PENULIS



Vivi Sunarti adalah nama dari penulis skripsi ini. Vivi Sunarti adalah anak ke tiga dari pasangan Bapak Suryanto dan Ibu Lasminah. Lahir pada tanggal 28 Oktober 1997 di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Saat ini penulis beralamatkan di Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Penulis dapat dihubungi melalui email [vivi.sunarti.2810@gmail.com](mailto:vivi.sunarti.2810@gmail.com). Penulis telah memulai pendidikan pertamanya di Sekolah Dasar pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2010, dan melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2013, lalu pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis berhasil menyelesaikan program studi yang ditekuni saat ini dengan judul skripsi **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu”** semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah ilmu pengetahuannya bermanfaat dan berguna bagi sesama.